



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG TAHUN 2024 - 2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Lubuk Alung Tahun 2024 – 2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG TAHUN 2024 – 2044.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat baik asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
10. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang

melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

11. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
12. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
14. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kawasan Perkotaan Lubuk Alung dilengkapi dengan peraturan zonasi.
15. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
16. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten Padang Pariaman.
19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kabupaten.
21. Zona Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
22. Zona Budi Daya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
23. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
24. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.

25. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani wilayah lingkungan permukiman kota.
26. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kecamatan.
27. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan kegiatan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman skala satu kelurahan dan/atau wilayah kelurahan sekitarnya.
28. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
29. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
30. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
31. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
32. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
33. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
34. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
35. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang;
36. Stasiun Kereta Api adalah prasarana kereta api sebagai tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api
37. Stasiun Penumpang Kecil adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 orang per hari.
38. Jembatan adalah Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
39. Saluran Udara Tegangan Tinggi adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang /konduktor di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV .

40. Saluran Udara Tegangan Menengah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang /penghantar di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
41. Saluran Udara Tegangan Rendah adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
42. Gardu Listrik adalah Bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
43. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
44. Gardu Hubung adalah gardu yang berfungsi untuk membagi daya listrik dari gardu induk menuju gardu distribusi.
45. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
46. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antarjaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
47. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
48. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat pusat otomatisasi sambungan telepon.
49. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
50. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
51. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
52. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum
53. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
54. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum

55. Jaringan Transmisi Air Minum adalah pipa yang digunakan untuk pengambilan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
56. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
57. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
58. Instalasi Pengelolaan Air Limbah Kota yang selanjutnya disebut IPAL Kota adalah instalasi pengelolaan air limbah untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
59. Tempat Penampungan Sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
60. Jaringan Drainase Sekunder adalah Jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
61. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
62. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
63. Tempat Evakuasi adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
64. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
65. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
66. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
67. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
68. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya

lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.

69. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan adalah lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
70. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang atau kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
71. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL adalah Peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
72. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
73. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan kota, kecamatan, kelurahan dan Rukun Warga.
74. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras.
75. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
76. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
77. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang adalah bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
78. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang adalah pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
79. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetis sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

80. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
81. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
82. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan.
83. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
84. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
85. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 adalah peruntukan ruang yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/ atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
86. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani, berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan, berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
87. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
88. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
89. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
90. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
91. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.

92. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
93. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan Kota.
94. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
95. Ketentuan Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan RDTR dalam bentuk indikasi program pengembangan wilayah perencanaan dalam jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahunan sampai akhir tahun masa perencanaan.
96. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
97. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
98. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
99. Aturan Dasar adalah persyaratan pemanfaatan ruang meliputi, ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, ketentuan intensitas pemanfaatan ruang, ketentuan tata bangunan, ketentuan prasarana dan sarana minimal, ketentuan khusus, dan/atau ketentuan pelaksanaan.
100. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
101. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
102. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
103. Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap permukaan tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
104. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding

bangunan terdepan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan keselamatan, resiko kebakaran, kesehatan, kenyamanan, dan estetika.

105. Jarak Bebas Antar Bangunan yang selanjutnya disingkat JBAB adalah jarak minimum bangunan yang diizinkan dengan jarak bangunan antar bangunan sebelahnya.
106. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
107. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
108. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
109. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
110. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

## Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. WP;
- b. tujuan penataan WP;
- c. rencana Struktur Ruang;
- d. rencana Pola Ruang;
- e. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; dan
- f. Peraturan Zonasi.

## BAB II

### WP

## Pasal 3

- (1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berupa delineasi WP Kawasan Perkotaan Lubuk Alung ditetapkan sebagai WP III berdasarkan aspek fungsional dan administrasi dengan luas 3.702,97 (tiga ribu tujuh ratus dua koma sembilan tujuh) hektare.
- (2) Batas WP Kawasan Perkotaan Lubuk Alung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Singguliang, Nagari Lubuk Alung dan Nagari Pasia Laweh;
  - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Anai dan Nagari Buayan;
  - c. sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Pasia Laweh dan Nagari Lubuk Alung; dan
  - d. sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Balah Hilia, Nagari Sungai Abang dan Nagari Pungguang Kasiak.

- (3) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Lubuk Alung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat 2 kecamatan meliputi:
  - a. Kecamatan Batang Anai; dan
  - b. Kecamatan Lubuk Alung.
- (4) Deliniasi WP Kawasan Perkotaan Lubuk Alung di Kecamatan Batang Anai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. Nagari Buayan Lubuk Alung seluas 162,04 (seratus enam puluh dua koma nol empat) hektare;
  - b. Nagari Sungai Buluh Timur seluas 91,87 (sembilan puluh satu koma delapan tujuh) hektare; dan
  - c. Nagari Sungai Buluh Utara seluas 230,62 (dua ratus tiga puluh koma enam dua) hektare.
- (5) Deliniasi WP Kawasan Perkotaan Lubuk Alung di Kecamatan Lubuk Alung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
  - a. Nagari Balah Hilia seluas 633,56 (enam ratus tiga puluh tiga koma lima enam) hektare;
  - b. Nagari Lubuk Alung seluas 1.092,88 (seribu sembilan puluh dua koma delapan delapan) hektare;
  - c. Nagari Pasia Laweh seluas 200,91 (dua ratus koma sembilan satu) hektare;
  - d. Nagari Punggung Kasiak seluas 105,57 (seratus lima koma lima tujuh) hektare;
  - e. Nagari Salibutan seluas 591,06 (lima ratus sembilan puluh satu koma nol enam) hektare;
  - f. Nagari Sikabu seluas 361,53 (tiga ratus enam puluh satu koma lima tiga) hektare;
  - g. Nagari Singguliang seluas 103,52 (seratus tiga koma lima dua) hektare; dan
  - h. Nagari Sungai Abang seluas 129,41 (seratus dua puluh sembilan koma empat satu) hektare.
- (6) Delineasi WP Kawasan Perkotaan Lubuk Alung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 4 (empat) SWP, terdiri atas:
  - a. SWP III.A dengan luas 1.210,12 (seribu dua ratus sepuluh koma satu dua) hektar,
  - b. meliputi Nagari Balah Hilia, Nagari Buayan Lubuk Alung, Nagari Pungguang Kasiak, Nagari Singguliang, Nagari Sungai Abang, Nagari Sikabu, Nagari Lubuk Alung dan Nagari Sungai Buluh Utara yang terbagi menjadi 20 (dua puluh) blok, meliputi:
    1. Blok III.A.1 seluas 124,99 (seratus dua puluh empat koma sembilan sembilan) hektare;
    2. Blok III.A.2 seluas 32,20 (tiga puluh dua koma dua nol) hektare;
    3. Blok III.A.3 seluas 47,10 (empat puluh tujuh koma satu nol) hektare;
    4. Blok III.A.4 seluas 25,76 (dua puluh lima koma tujuh enam) hektare;
    5. Blok III.A.5 seluas 55,72 (lima puluh lima koma tujuh

- dua) hektare;
6. Blok III.A.6, seluas 102,93 (seratus dua koma sembilan tiga) hektare;
  7. Blok III.A.7, seluas 105,75 (seratus lima koma tujuh lima) hektare;
  8. Blok III.A.8, seluas 48,73 (empat puluh delapan koma tujuh tiga) hektare;
  9. Blok III.A.9, seluas 73,42 (tujuh puluh tiga koma empat dua) hektare;
  10. Blok III.A.10, seluas 61,18 (enam puluh satu koma satu delapan) hektare;
  11. Blok III.A.11, seluas 117,88 (seratus tujuh belas koma delapan delapan) hektare;
  12. Blok III.A.12, seluas 21,85 (dua puluh satu koma delapan lima) hektare;
  13. Blok III.A.13, seluas 12,41 (dua belas koma empat satu) hektare;
  14. Blok III.A.14, seluas 41,69 (empat puluh satu koma enam sembilan) hektare;
  15. Blok III.A.15, seluas 105,57 (seratus lima koma lima tujuh) hektare;
  16. Blok III.A.16, seluas 28,69 (dua puluh delapan koma enam sembilan) hektare;
  17. Blok III.A.17, seluas 56,38 (lima puluh enam koma tiga delapan) hektare;
  18. Blok III.A.18, seluas 18,45 (delapan belas koma empat lima) hektare;
  19. Blok III.A.19, seluas 73,74 (tujuh puluh tiga koma tujuh empat) hektare; dan
  20. Blok III.A.20, seluas 55,67 (lima puluh lima koma enam tujuh) hektare.
- c. SWP III.B dengan luas 1.181,17 (seribu seratus delapan puluh satu koma satu tujuh) hektar, meliputi Nagari Lubuk Alung, Nagari Salibutan, Nagari Sikabu, Nagari Sungai Buluah Timur dan Sungai Buluah Utara yang terbagi menjadi 10 (sepuluh) blok, meliputi:
1. Blok III.B.1 seluas 111,66 (seratus sebelas koma enam enam) hektare;
  2. Blok III.B.2 seluas 161,03 (seratus enam puluh satu koma nol tiga) hektare;
  3. Blok III.B.3 seluas 297,10 (dua ratus sembilan puluh tujuh koma satu nol) hektare;
  4. Blok III.B.4 seluas 38,22 (tiga puluh delapan koma dua dua) hektare;
  5. Blok III.B.5 seluas 148,78 (seratus empat puluh delapan koma tujuh delapan) hektare;
  6. Blok III.B.6 seluas 40,02 (empat puluh koma nol dua) hektare;
  7. Blok III.B.7 seluas 92,69 (sembilan puluh dua koma enam sembilan) hektare;
  8. Blok III.B.8 seluas 186,47 (seratus delapan puluh enam koma empat tujuh) hektare;

9. Blok III.B.9 seluas 37,33 (tiga puluh tujuh koma tiga tiga) hektare; dan
  10. Blok III.B.10 seluas 67,87 (enam puluh tujuh koma delapan tujuh) hektare.
- d. SWP III.C dengan luas 723,10 (tujuh ratus dua puluh tiga koma satu nol) hektar, meliputi Nagari Lubuk Alung, dan Nagari Salibutan yang terbagi menjadi 7 (tujuh) blok, meliputi:
1. Blok III.C.1 seluas 58,79 (Lima puluh delapan koma tujuh sembilan) hektare;
  2. Blok III.C.2 seluas 76,15 (tujuh puluh enam koma satu lima) hektare;
  3. Blok III.C.3 seluas 318,93 (tiga ratus delapan belas koma sembilan tiga) hektare;
  4. Blok III.C.4 seluas 51,39 (lima puluh satu koma tiga sembilan) hektare;
  5. Blok III.C.5 seluas 72,50 (tujuh puluh dua koma lima nol) hektare;
  6. Blok III.C.6 seluas 43,85 (empat puluh tiga koma delapan lima) hektare; dan
  7. Blok III.C.7 seluas 101,49 (seratus satu koma empat sembilan) hektare.
- e. SWP III.D dengan luas 588,58 (lima ratus delapan puluh delapan koma lima delapan) hektar, meliputi Nagari Lubuk Alung, Nagari Salibutan dan Nagari Pasia Laweh, yang terbagi menjadi 6 (enam) blok, meliputi:
1. Blok III.D.1 seluas 46,38 (empat puluh enam koma tiga delapan) hektare;
  2. Blok III.D.2 seluas 104,32 (seratus empat koma tiga dua) hektare;
  3. Blok III.D.3 seluas 182,84 (seratus delapan puluh dua koma delapan empat) hektare;
  4. Blok III.D.4 seluas 54,12 (lima puluh empat koma satu dua) hektare;
  5. Blok III.D.5 seluas 76,73 (tujuh puluh enam koma tujuh tiga) hektare; dan
  6. Blok III.D.6 seluas 124,19 (seratus dua puluh empat koma satu sembilan) hektare.
- (7) Peta Delineasi WP Kawasan Perkotaan Lubuk Alung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b untuk mewujudkan kawasan perkotaan Lubuk Alung sebagai pusat perekonomian yang produktif berbasis perdagangan dan jasa dengan memperhatikan mitigasi bencana.

BAB IV  
RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
  - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
  - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di SWP III.A Blok III.A.9.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada pada:
  - a. SWP III.A Blok III.A.7; dan
  - b. SWP III.B Blok III.B.7.

- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
  - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang berada di SWP III.A Blok III.A.5.
- (6) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, berada pada:
  - a. SWP III.A Blok III.A.7, Blok III.A.10, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19;
  - b. SWP III.B Blok III.B.2 dan Blok III.B.8; dan
  - c. SWP III.D Blok III.D.2 dan Blok III.D.5.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

#### Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Jalan Umum;
  - b. Jalan Tol;
  - c. Terminal Penumpang;
  - d. Jembatan;
  - e. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
  - f. Stasiun Kereta Api.
- (2) Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Jalan Arteri Primer;
  - b. Jalan Kolektor Primer;
  - c. Jalan Kolektor Sekunder;
  - d. Jalan Lokal Primer; dan
  - e. Jalan Lingkungan Primer.
- (3) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi ruas:
  - a. Kuraitaji - Lubuk Alung melalui SWP III.A;
  - b. Lubuk Alung - SP. Duku melalui SWP III.A; dan
  - c. Sicincin - Lubuk Alung melalui SWP III.A.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi ruas Duku - Sicincin melalui SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi ruas:
  - a. Jalan Buayan - Padang Kunik melalui SWP III.A;
  - b. Jalan Jambak - Katapiang melalui SWP III.A;
  - c. Jalan Jambak - Lubuk Simantuang melalui SWP III.B, SWP III.C, dan SWP D;
  - d. Jalan Kampung Sabalah - Padang Kunyit melalui SWP III.A;

- e. Jalan Pasar Lubuk Alung - Asam Pulau melalui SWP III.A;
  - f. Jalan Pasar Lubuk Alung - Teluk Belibi melalui SWP III.A;
  - g. Jalan Pungguang Kasiak - Batang Kambaru melalui SWP III.A;
  - h. Jalan Pungguang Kasiak - Sei Abang melalui SWP III.A;
  - i. Jalan Simpang Sikabu - Simpang Batuang melalui SWP III.B;
  - j. Jalan Sungai Abang - Singguliang melalui SWP III.A; dan
  - k. Jalan Teluk Belibi - Jambak melalui SWP III.A.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi ruas:
- a. Jalan Jamaludin melalui SWP III.B;
  - b. Jalan Kayu Gadang - Suranti Hulu melalui SWP III.B;
  - c. Jalan Koto Buruk - Padang Pulai melalui SWP III.A;
  - d. Jalan Salisikan - Sironjong melalui SWP III.B;
  - e. Jalan Salisikan - Surantih melalui SWP III.B;
  - f. Jalan Simpang IV Belanti - Kabun melalui SWP III.B; dan
  - g. Jalan Lokal Primer lainnya melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi ruas:
- a. Jalan Bukit Baling - Masjid Raya Sungai Buluh Salisikan melalui SWP III.B;
  - b. Jalan Gamaran - Salibutan melalui SWP III.D;
  - c. Jalan Gg. Mentari melalui SWP III.A;
  - d. Jalan Gg. Sepakat melalui SWP III.A;
  - e. Jalan Irigasi melalui SWP III.A;
  - f. Jalan Jambak - Kampung Sabalah melalui SWP III.A;
  - g. Jalan Kampung Jambak - Kampung Tengah melalui SWP III.A;
  - h. Jalan Kampung Jambak - Padang Pulai melalui SWP III.A;
  - i. Jalan Kampung Sikumbang - Kabun melalui SWP III.A;
  - j. Jalan Kampung Suduik - Kamp. Alai melalui SWP III.D;
  - k. Jalan Kayu Gadang - Suranti Hulu melalui SWP III.B;
  - l. Jalan Komp. Kampung Ladang Rimbo Panjang melalui SWP III.A;
  - m. Jalan Lapangan melalui SWP III.A;
  - n. Jalan Palayangan - Balah Hilir melalui SWP III.A;
  - o. Jalan Pasa Kandang - Simpang Jambak melalui SWP III.A;
  - p. Jalan Sikabu - Belanti melalui SWP III.B;
  - q. Jalan Simpang Barebeh - Limpeh Pageh melalui SWP III.C;
  - r. Jalan Simpang Koto Buruk - Singguling melalui SWP III.A;
  - s. Jalan Simpang Mesjid Nurul Iman - Belanti melalui SWP III.B;
  - t. Jalan Simpang Sikabu - Simpang Batuang melalui SWP III.B dan SWP III.C;
  - u. Jalan Stasiun Kereta - Sei Abang melalui SWP III.A;
  - v. Jalan Surantiah - Parak Pisang melalui SWP III.B;
  - w. Jalan Teluk belibi - Rawang Lokan melalui SWP III.A; dan
  - x. Jalan Lingkungan Primer lainnya melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi ruas Pekanbaru - Padang melalui SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.C.

- (9) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa terminal penumpang tipe C yang berada di SWP III.A Blok III.A.5.
- (10) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berada pada:
  - a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.15, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.5; dan
  - c. SWP III.C Blok III.C.1 dan Blok III.C.5.
- (11) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi jalur:
  - a. Lubuk Alung - Padang melalui SWP III.A; dan
  - b. Lubuk Alung - Naras melalui SWP III.A.
- (12) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu stasiun penumpang kecil Lubuk Alung yang berada di SWP III.A Blok III.A.9.
- (13) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
  - a. Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem;
  - b. Jaringan Distribusi Tenaga Listrik; dan
  - c. Gardu Listrik.
- (2) Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Saluran Udara Tegangan Tinggi, terdiri atas:
  - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Lubuk Alung – Pauh Limo melewati SWP III.A;
  - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Pariaman – Lubuk Alung melewati SWP III.A; dan
  - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Singkarak – Lubuk Alung melewati SWP III.A.
- (3) Jaringan Distribusi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Saluran Udara Tegangan Menengah; dan
  - b. Saluran Udara Tegangan Rendah.
- (4) Saluran Udara Tegangan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berada pada SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (5) Saluran Udara Tegangan Rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berada pada SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (6) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. Gardu Induk; dan
  - b. Gardu Hubung.
- (7) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, berupa GI 150 kV Lubuk Alung berada di SWP III.A Blok III.A.15.
- (8) Gardu Hubung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b berada pada:
- a. SWP III.A Blok III.A.4, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.12, dan Blok III.A.17;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.7, dan Blok III.B.10;
  - c. SWP III.C Blok III.C.3; dan
  - d. SWP III.D Blok III.D.3.
- (9) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

##### Pasal 9

- (10) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. Jaringan Tetap; dan
  - b. Jaringan Bergerak Seluler.
- (11) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Serat Optik yang melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (12) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara BTS yang berada di SWP III.A Blok III.A.1 dan Blok III.A.7.
- (13) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenam Rencana Jaringan Sumber Daya Air

##### Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, berupa sistem jaringan irigasi.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
  - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
  - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.

- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melalui SWP III.A dan SWP III.D.
- (6) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh  
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. Unit Air Baku,
  - b. Unit Produksi; dan
  - c. Unit Distribusi.
- (2) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bangunan pengambil air baku yang berada di SWP III.C Blok III.C.7.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan transmisi air minum yang melalui SWP III.A dan SWP III.B.
- (4) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa jaringan distribusi pembagi yang melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (5) Rencana Jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan  
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan  
Berbahaya dan Beracun

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, berupa sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa IPAL Kota yang berada di SWP III.C Blok III.C.7.
- (3) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan  
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, berupa Tempat Penampungan Sementara berada pada:
  - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.7, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10; dan
  - c. SWP III.C Blok III.C.5 dan Blok III.C.6.
- (2) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i, meliputi:
  - a. Jaringan Drainase Sekunder; dan
  - b. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (3) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (4) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, meliputi:
  - a. Jalur Evakuasi Bencana; dan
  - b. Tempat Evakuasi.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui ruas:

- a. Jalan Duku – Sicincin melalui SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C;
  - b. Jalan Jambak Katapiang melalui SWP III.A;
  - c. Jalan Jambak - Lubuk Simantuang melalui SWP III.B, SWP III.C dan SWP III.D;
  - d. Jalan Kampung Jambak - Padang Pulai melalui SWP III.A;
  - e. Jalan Kayu Gadang - Suranti Hulu melalui SWP III.B;
  - f. Jalan Koto Buruk - Padang Pulai melalui SWP III.A;
  - g. Jalan Pasar Lubuk Alung - Teluk Belibi melalui SWP III.A;
  - h. Jalan Pungguang Kasiak - Batang Kambaru melalui SWP III.A;
  - i. Jalan Pungguang Kasiak - Sei Abang melalui SWP III.A;
  - j. Jalan Salisikan - Surantih melalui SWP III.B;
  - k. Jalan Sikabu - Belanti melalui SWP III.B;
  - l. Jalan Simpang Rakik - Kampung Koto melalui SWP III.B dan SWP III.C;
  - m. Jalan Sungai Abang - Singguliang melalui SWP III.A;
  - n. Jalan Teluk Belibi - Jambak melalui SWP III.A;
  - o. Kuraitaji - Lubuk Alung melalui SWP III.A;
  - p. Lubuk Alung - SP. Duku melalui SWP III.A; dan
  - q. Sicincin - Lubuk Alung melalui SWP III.A.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Tempat Evakuasi Sementara berada pada:
- a. SWP III.A Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19;
  - b. SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.7, dan Blok III.A.10; dan
  - c. SWP III.C Blok III.C.5, dan Blok III.C.6.
- (4) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
RENCANA POLA RUANG  
Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Paragraf 1

Zona Badan Air

Pasal 18

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dengan luas 155,96 (seratus lima puluh lima koma sembilan enam) hektare berada pada:

- a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;
- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.8;
- c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, dan III.C.7; dan
- d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.

Paragraf 2

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 19

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dengan luas 142,62 (seratus empat puluh dua koma enam dua) hektare berada pada:

- a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;
- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.8;
- c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
- d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, dengan luas 363,65 (tiga ratus enam puluh tiga koma enam lima) hektare yang meliputi:

- a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
  - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
  - c. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
  - d. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 336,97 (tiga ratus tiga puluh enam koma sembilan tujuh) hektare yang berada pada:
- a. SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.17;
  - b. SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.6, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10; dan
  - c. SWP III.C Blok III.C.4 dan Blok III.C.5.
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 3,83 (tiga koma delapan tiga) hektare yang berada pada:
- a. SWP III.A Blok III.A.11 dan Blok III.A.15; dan
  - b. SWP III.B Blok III.B.1.
- (4) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 1,56 (satu koma lima enam) hektare yang berada di SWP III.A Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19.
- (5) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 21,29 (dua puluh satu koma dua sembilan) hektare yang berada pada:
- a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.14, Blok III.A.18, Blok III.A.19.
  - b. SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.8; dan
  - c. SWP III.C Blok III.C.5.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Pasal 21

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Perumahan dengan kode R;
- e. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- f. Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH;
- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- h. Zona Perkantoran dengan kode KT; dan
- i. Zona Transportasi dengan kode TR.

Paragraf 1  
Zona Badan Jalan

Pasal 22

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dengan luas 148,88 (seratus empat puluh delapan koma delapan delapan) hektare yang berada pada:

- a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;
- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10;
- c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
- d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.

Paragraf 2  
Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dengan luas 1.425,57 (seribu empat ratus dua puluh lima koma lima tujuh) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
  - b. Sub-Zona Hortikultura kode P-2;
  - c. Sub-Zona Perkebunan kode P-3; dan
  - d. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas sebesar 745,34 (tujuh ratus empat puluh lima koma tiga empat) hektare, berada pada:
  - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19; dan Blok III.A.20;
  - b. SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.9; dan Blok III.B.10;
  - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6; dan Blok III.C.7; dan
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5; dan Blok III.D.6.
- (3) Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas sebesar 82,77 (delapan puluh dua koma tujuh tujuh) hektare yang berada pada:
  - a. SWP III.A Blok III.A.16 dan Blok III.A.20;
  - b. SWP III.C Blok III.C.3; dan
  - c. SWP III.D Blok III.D.3.

- (4) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas sebesar 581,46 (lima ratus delapan puluh satu koma empat enam) hektare yang berada pada:
  - a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, dan Blok III.A.11;
  - b. SWP III.B Blok III.B.4, Blok III.B.5, dan Blok III.B.9;
  - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.
- (5) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 16,00 (enam belas koma nol nol) hektare yang berada di SWP III.C Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.

### Paragraf 3

#### Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

### Pasal 24

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dengan luas 3,02 (tiga koma nol dua) hektare yang berada di SWP A Blok III.A.15.

### Paragraf 4

#### Zona Perumahan

### Pasal 25

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, dengan luas 1.178,21 (seribu seratus tujuh puluh delapan koma dua satu) hektare meliputi:
  - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
  - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
  - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 385,42 (tiga ratus delapan puluh lima koma empat dua) hektare yang berada pada:
  - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19; dan Blok III.A.20; dan
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.7; dan Blok III.B.8.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 485,41 (empat ratus delapan puluh lima koma empat satu) hektare yang berada pada:
  - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.6, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.18; dan Blok III.A.19;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4,

- Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.8, Blok III.B.9; dan Blok III.B.10; dan
- c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 307,56 (tiga ratus tujuh koma lima enam) hektare yang berada pada:
- a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.12, Blok III.A.13; dan Blok III.A.14;
- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10;
- c. SWP III.C Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7; dan
- d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.

#### Paragraf 5

#### Zona Sarana Pelayanan Umum

#### Pasal 26

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dengan luas 59,64 (lima puluh sembilan koma enam empat) hektare, meliputi:
- a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
- b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
- c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 44,34 (empat puluh empat koma tiga empat) hektare yang berada pada:
- a. SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.15, dan Blok III.A.19; dan
- b. SWP III.B Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7, dan Blok III.B.9.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 9,37 (sembilan koma tiga tujuh) hektare yang berada pada:
- a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;
- b. SWP III.B Blok III.B.8 dan Blok III.B.10;
- c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.7; dan
- d. SWP III.D Blok III.D.2.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 5,93 (lima koma sembilan tiga) hektare yang berada pada:
- a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;
- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10;
- c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6; dan
- d. SWP III.D Blok III.D.2 dan Blok III.D.5.

Paragraph 6  
Zona Ruang Terbuka Non Hijau

Pasal 27

Zona Ruang Terbuka Non Hijau dengan kode RTNH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f, dengan luas 24,46 (dua puluh empat koma empat enam) hektare yang berada pada:

- a. SWP III.A Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8;
- b. SWP III.B Blok III.B.8; dan
- c. SWP III.C Blok III.C.5 dan Blok III.C.7.

Paragraph 7  
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 28

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g, dengan luas 200,32 (dua ratus koma tiga dua) hektare, meliputi:
  - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1; dan
  - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 62,16 (enam puluh dua koma satu enam) hektare yang berada di SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.5, Blok III.A.9, dan Blok III.A.15.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 138,16 (seratus tiga puluh delapan koma satu enam) hektare yang berada pada:
  - a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, III.B.4, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10; dan
  - c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.B.7.

Paragraph 8  
Zona Perkantoran

Pasal 29

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h, dengan luas 0.37 (nol koma tiga tujuh) hektare yang berada pada:

- a. SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.9, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;
- b. SWP III.B Blok III.B.6; dan
- c. SWP III.C Blok III.C.3.

Paragraph 9  
Zona Transportasi

Pasal 30

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i, dengan luas 0,28 (nol koma dua delapan) hektare yang berada di SWP A Blok III.A.9.

BAB VI  
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 31

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Alung.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. KKKPR; dan
  - b. Program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua  
KPI

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan.
- (3) Terhadap KKKPR yang telah diterbitkan dilakukan penilaian pelaksanaan KKKPR yang telah diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan KKKPR.
- (4) Hasil penilaian pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga  
Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 33

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan, meliputi:

- a. program prioritas;
  - b. lokasi;
  - c. waktu pelaksanaan;
  - d. sumber dana; dan
  - e. instansi pelaksana.
- (2) Program prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat program Pemanfaatan Ruang akan dilaksanakan.
- (4) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas 5 (lima) tahapan meliputi:
- a. Program Jangka Menengah - 1 tahun 2024;
  - b. Program Jangka Menengah - 2 tahun 2025-2029;
  - c. Program Jangka Menengah - 3 tahun 2030-2034;
  - d. Program Jangka Menengah - 4 tahun 2035-2039; dan
  - e. Program Jangka Menengah - 5 tahun 2040-2044.
- (5) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- a. APBN;
  - b. APBD province;
  - c. APBD Kabupaten;
  - d. waste;
  - e. Masyarakat; dan/atau
  - f. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Instansi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. kementerian/lembaga;
  - b. Perangkat Daerah;
  - c. waste;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 34

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, berfungsi sebagai:
  - a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. acuan dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang, termasuk di dalamnya Pemanfaatan Ruang udara dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
  - e. penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki manfaat sebagai:
  - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
  - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
  - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (3) Muatan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Aturan Dasar; dan
  - b. TPZ.
- (4) Aturan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. Ketentuan Khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.
- (5) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan TPZ Lainnya dengan kode m.
- (6) Aturan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. Aturan Dasar Zona Lindung; dan
  - b. Aturan Dasar Zona Budi Daya.

#### Bagian Kedua

#### Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

#### Pasal 35

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf a merupakan ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk menyatakan kelayakan suatu kegiatan tertentu pada suatu jenis Zona tertentu.
- (2) ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokan sebagai berikut:
  - a. klasifikasi I, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan;

- b. klasifikasi T, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas;
  - c. klasifikasi B, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu; dan
  - d. klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan.
- (3) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. T1 yaitu pembatasan waktu dari pukul 06.00 – 23.00 WIB pada Zona Perumahan;
  - b. T2 yaitu untuk pembatasan KDB sebesar 40%;
  - c. T3 yaitu pembatasan kegiatan diperbolehkan hanya untuk kegiatan yang sudah beroperasi di dalam blok dan pembatasan jumlah kegiatan dengan izin baru diperbolehkan pada blok yang belum terdapat kegiatan yang sama; dan
  - d. T4 yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas untuk pembatasan kegiatan hanya untuk industri skala usaha mikro dan kecil atau industri berbahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus.
- (4) Kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. B1 yaitu kegiatan yang bersyarat wajib memiliki persetujuan instansi berwenang; dan
  - b. B2 yaitu kegiatan yang memerlukan izin Masyarakat sekitar.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan disajikan dalam bentuk tabel/matrik tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketiga Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 36

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. KDB Maksimum;
  - b. KLB Maksimum;
  - c. KDH Minimum; dan
  - d. luas kavling minimum pada Zona Perumahan.
- (2) Luas kavling minimum pada Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar 84 m<sup>2</sup> (delapan puluh empat meter persegi).
- (3) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang untuk masing-masing kegiatan di masing-masing Zona dan Sub-Zona dijelaskan lebih rinci tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

#### Pasal 37

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

34 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. TB maximum;
- b. GSB minimum;
- c. JBAB minimum;
- d. JBS;
- e. JBB; dan
- f. Tampilan bangunan.

- (2) Tampilan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, adalah penerapan langgam arsitektur bangunan minangkabau pada Zona Perkantoran.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

##### Pasal 38

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf d, meliputi:
  - a. irigasi teknis;
  - b. jalur pejalan kaki;
  - c. ruang terbuka hijau;
  - d. ruang terbuka non hijau;
  - e. utilitas Perkotaan;
  - f. prasarana lingkungan; dan
  - g. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenan Ketentuan Khusus

##### Pasal 39

- (1) Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf e adalah aturan tambahan yang digunakan atas kawasan tertentu karena adanya hal hal khusus yang memerlukan aturan sendiri yang terdiri atas:
  - a. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan;
  - b. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
  - c. Kawasan Rawan Bencana;
  - d. Tempat Evakuasi Bencana;
  - e. Kawasan Sempadan; dan
  - f. Kawasan pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah aturan tambahan pada Sub-Zona yang berada pada kawasan yang bertampalan dengan kawasan keselamatan

- operasional penerbangan tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (4) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah aturan tambahan pada Sub-Zona yang bertampalan dengan lahan pertanian pangan berkelanjutan, tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (5) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (6) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah aturan tambahan pada Sub-Zona yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, tercantum dalam Lampiran XXIII, Lampiran XXIV, Lampiran XXV, Lampiran XXVI, dan Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (7) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXVIII, Lampiran XXIX, Lampiran XXX, Lampiran XXXI, Lampiran XXXII, dan Lampiran XXXIII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (8) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah aturan tambahan pada Sub-Zona yang bertampalan dengan tempat evakuasi bencana, tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (9) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (10) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah aturan tambahan pada Sub-Zona yang bertampalan dengan kawasan sempadan, tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
  - (11) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000

(satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (12) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah aturan tambahan pada Sub-Zona yang bertamapalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara, tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (13) Ketentuan Khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

#### Pasal 40

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) huruf f, berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi Masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang dan memberikan dampak negatif bagi Masyarakat.
- (3) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (5) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana; dan
  - c. penghargaan.
- (6) Insentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. imbalance;
  - d. sewa ruang;
  - e. run saham; dan
  - f. penyediaan prasarana dan sarana.

- (7) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
  - b. kewajiban memberi kompensasi.
- (8) Disinsentif kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi; dan/atau
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan.

## Bagian Kedelapan TPZ

### Pasal 41

TPZ Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (3) huruf b berlaku untuk zona-zona yang bertampalan dengan LSD, dengan ketentuan:

- a. Zona yang terdapat pertampalan TPZ Lainnya dapat dikeluarkan dari LSD setelah mendapat rekomendasi perubahan penggunaan tanah dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; dan
- b. Zona yang terdapat pertampalan TPZ Lainnya dan sudah dikeluarkan dari LSD dikenakan Pengaturan Zonasi sesuai zona yang digambarkan di dalam Rencana Pola Ruang.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 42

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Alung adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, penilaian perwujudan dan peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Alung dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) 1 (satu) tahun sebelum dilakukan peninjauan kembali, dilakukan perwujudan RDTR.
- (4) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. perubahan batas Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau; dan
  - c. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (5) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d yang berimplikasi pada penilaian perwujudan dan peninjauan kembali Peraturan Bupati tentang RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Alung Tahun

2024-2044 dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

- (6) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional.
- (7) Peraturan Bupati ini dilengkapi dengan materi teknis dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 43

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- (1) KKPR yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- (2) KKPR yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini:
  - a. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi Sub-Zona berdasarkan Peraturan Bupati ini;
  - b. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, Pemanfaatan Ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya; dan
  - c. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi Sub-Zona berdasarkan Peraturan Bupati ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang ditimbulkan sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak, dengan memperhatikan indikator harga pasaran serta sesuai dengan nilai objek pajak Daerah dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, Pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan fungsi Sub-Zona dalam RDTR yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 18 September 2024  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd.

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 18 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd.

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA DELINEASI WP KAWASAN PEKOTAAN  
LUBUK ALUNG**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

Ibu Kota Pemerintahan ○ Ibu Kota Kecamatan ● Ibu Kota Nagari	Batas Administrasi --- Batas Kecamatan - - - Batas Nagari	Batas Wilayah Perencanaan --- Batas WP - - - Batas BWP - - - Batas Blok
--	---	--

**Wilayah Perencanaan**


SWP A	SWP B	SWP C	SWP D
-------	-------	-------	-------



**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) PetaSat perekaman tahun 2017 dan 2019  
2. Peta Dasar yang telah dikoreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman  
4. Hasil Analisis RDR, Tahun 2024  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI PADANG PARIAMAN**

SUHATRI BUR





LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR .... TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG  
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN

● Ibu Kota Pemerintahan	--- Batas Administrasi	--- Batas Wilayah Perencanaan
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP
● Ibu Kota Nagari	--- Batas Nagari	--- Batas BWP
		--- Batas Blok

RENCANA STRUKTUR RUANG

- Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**
- Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
  - Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
  - Pusat Lingkungan Kecamatan
  - Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

**Rencana Jaringan Transportasi**

- Transportasi Darat**
- Terminal Penumpang Tipe C
  - Jembatan
  - Stasiun Penumpang Kecil
  - Jalan Arteri Primer
  - Jalan Kolektor Primer
  - Jalan Kolektor Sekunder
  - Jalan Lokal Primer
  - Jalan Lingkungan Primer
  - Jalan Tol
  - ++++ Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

**Rencana Jaringan Energi**

- Gardu Induk
- Gardu Hubung
- × Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- × Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- × Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

**Rencana Jaringan Telekomunikasi**

- Menara Base Transceiver Station (BTS)
- Jaringan Serat Optik

**Rencana Jaringan Sumber Daya Air**

- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder
- Jaringan Irigasi Tersier

**Rencana Jaringan Air Minum**

- Bangunan Pengambil Air Baku
- Jaringan Distribusi Pembagi
- Jaringan Transmisi Air Minum
- Jaringan Transmisi Air Minum

**Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**

- IPAL Kota
- Tempat Penampungan Sementara

**Rencana Jaringan Drainase**

- Jaringan Drainase Sekunder
- Jaringan Drainase Tersier

**Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**

- Tempat Evaluasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (SRTM) Pasca pemetaan tahun 2017 dan 2019
2. Peta Dasar yang telah direvisi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman
4. Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (AP) dan Jalan Kolektor Primer (LKP-1)
5. Keputusan Menteri PUPR No. 287 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional
6. Jalur Kereta Api DRIPE I KAI Sumatera Barat Bagian Periana, Tahun 2017
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Rencana Jalur Evakuasi Bencana Darat
8. Data SIPAM, Tahun 2016
9. BPPNPD Kabupaten Padang Pariaman, 2017
10. Hasil Analisis RDR, Tahun 2024

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI PADANG PARIAMAN

SUHATRI BUR





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR .... TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

- |                         |                        |                               |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| ● Ibu Kota Pemerintahan | --- Batas Administrasi | --- Batas Wilayah Perencanaan |
| ● Ibu Kota Nagari       | --- Batas Kecamatan    | --- Batas RT                  |
| ● Batas Perairan        | --- Batas Nagari       | --- Batas RW                  |
| ■ Batas Air             | --- Batas Desa         | --- Batas Dik                 |

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan**


- Pusat Pelayanan Kota-kawasan Perencanaan
- Batas Perairan Nagari dan Kecamatan Perikanan
- Pusat II (perguruan Kecamatan)
- Pusat II (perguruan Kelurahan-kelurahan)


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Data Dasar Berbasis IT (GEO) Tahun Perencanaan tahun 2017 dan 2019
  2. Peta Lokasi yang telah terpublikasi dan Masukan Informasi Geospasial 1:00 tahun 2020
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman
  4. Hasil Analisis "DTR" tahun 2021
  5. Data
- Detai ini bukan referensi resmi sehingga perlu dilakukan verifikasi

Mengetahui,  
**BUPATI PADANG PARIAMAN**

SUHATRI BUR






PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG  
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**  
 Ibu Kota Pemerintahan : Ibu kota Kecamatan  
 Perairan : Badan Air  
 Batas Administrasi : Batas Kecamatan  
 Batas Wilayah Perencanaan : Batas WP  
 Batas Blok : Batas BWP  
 Batas Nagari : Batas Nagari

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Rencana Jaringan Transportasi**

**Transportasi Darat**

- Terminal Penumpang Tipe C
- Stasiun Penumpang Kecil
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Kolektor Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Tol
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

**Proporsion Kode Lokasi**




**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) Pwades perokaman tahun 2017 dan 2019
  2. Peta Dasar yang telah terupdate dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman
  4. Keputusan Menteri PUPR Nomor 2020/PRT/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1)
  5. Keputusan Menteri PUPR No. 207 Tahun 2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional
  6. Jalur Kereta Api DIVRE 3 KAI Sumatera Barat Bagian Pertama, tahun 2017
  7. Hasil Analisis RDTK, tahun 2024
- Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI PADANG PARIAMAN


SUHATRI BUR





**LAMPIRAN VI**  
**PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN**  
**NOMOR .... TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG**  
**KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG**  
**TAHUN 2024 - 2044**

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG**  
**RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008




**KETERANGAN**  
 Ibu Kota Pemerintahan : Ibu Kota Kecamatan, Ibu Kota Nagari  
 Batas Administrasi : Batas Kecamatan, Batas Nagari  
 Batas Wilayah Perencanaan : Batas MPR, Batas Wilayah, Batas Distrik  
 Badan Air : Badan Air  
**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
 Rencana Jaringan Telekomunikasi : Menara Base Transceiver Station ( BTS ), Jaringan Serat Optik

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
 1. Data Terpadu Baku (DTB) (GEOID) Tahun Perencanaan tahun 2017 dan 2019  
 2. Peta Lokasi yang telah terpublikasi dan Masukan Informasi Geospasial (MIG) tahun 2020  
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman  
 4. Hasil Analisis "DTR" tahun 2022  
 Catatan:  
 Data tidak akan referensi resmi sehingga perlu dilakukan verifikasi

Mengetahui,  
**BUPATI PADANG PARIAMAN**

**SUHATRI BUR**






PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN AIR MINUM**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Kecamatan	--- Batas RT
● Ibu Kota Nagari	--- Batas Nagari	--- Batas RW
Perairan		--- Batas Desa
■ Baku Air		

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
Rencana Jaringan Air Minum

- bangunan Pengambil Air Baku
- Jaringan Distribusi Persepsi
- Jaringan transmisi Air Minum

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Data Sektoral Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2019 dan 2020
2. Data Demografi yang telah direvisi ke-3 dari Badan Koordinasi Geospasial (BKG) tahun 2020
3. Potret Udara Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020 dengan Resolusi foto Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman
4. Data SHAN, tahun 2019
5. Data Analisa TDTM, tahun 2020

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi sehingga perlu garib administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI PADANG PARIAMAN**

**SUHATRI BUR**



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN IX  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR .... TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG  
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN  
PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN

- |                         |                        |                               |
|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| ● Ibu Kota Pemerintahan | --- Batas Administrasi | --- Batas Wilayah Perencanaan |
| ● Ibu Kota Kecamatan    | --- Batas Kecamatan    | --- Batas RT                  |
| ● Ibu Kota Nagari       | --- Batas Nagari       | --- Batas RW                  |
| ■ Perairan              | ■ Radan Air            | --- Batas Desa                |
|                         |                        | --- Batas Dik                 |

RENCANA STRUKTUR RUANG

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan  
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)




IFAI Kota

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Data Sektoral Berbasis IT (SDBIT) Tahun perencanaan tahun 2024 dan 2019
  2. Peta Lokasi yang telah terintegrasi dan Masukan Informasi Geospasial (MIG) tahun 2020
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman
  4. Hasil Analisis "DTR" tahun 2021
  5. Data
- Data ini bukan referensi resmi sehingga perlu dilakukan verifikasi

Mengetahui,  
BUPATI PADANG PARIAMAN

SUHATRI BUR







PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XI  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR .... TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN DRAINASE**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

Ibu Kota Pemerintahan : Ibu Kota Kecamatan  
Ibu Kota Nagari : Nagari

Batas Administrasi : Batas Kecamatan  
Batas Nagari : Nagari

**Perairan**

Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

**Rencana Jaringan Drainase**

Jaringan Drainase Sekunder  
Jaringan Drainase Primer


**Perencanaan Lain**

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**

1. Data Selandi Basah di T. pag. (2017). Tahun periklanan tahun 2017 dan 2019
2. Peta Lubuk Alung tahun 2019 dan tahun informasi Geospasial 1:00 tahun 2020
3. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman
4. Hasil Analisis "DTR", tahun 2020
5. Data

Ditandatangani dan disahkan oleh:  
Mengetahui,  
BUPATI PADANG PARIAMAN

SUHATRI BUR





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XII  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR .... TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

● Ibu Kota Pemerintahan	--- Batas Administrasi	--- Batas Wilayah Perencanaan
● Ibu Kota Nagari	--- Batas Kecamatan	--- Batas RT
■ Badan Air	--- Batas Nagari	--- Batas RW
		--- Batas Desa
		--- Batas Dik

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

▲ Terminal Evakuasi Sementara  
--- Jalur Evakuasi Bencana

Peraturan Kabupaten Padang Pariaman


**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

1. Data Sektoral Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021 dan 2024
2. Peta Dasar yang telah direvisi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
3. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2044
4. Hasil Analisis RTRR tahun 2020

Nota: Untuk informasi lebih lanjut mengenai peraturan dan kebijakan ini, silakan hubungi:

Mengetahui,  
BUPATI PADANG PARIAMAN

SUHATRI BUR





LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN LUBUK ALUNG TAHUN 2024-2044

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)		(2040-2044)		
I	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG												
A	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan												
a	Perwujudan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan												
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya												
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya												
1.1.1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	SWP III.A pada Blok III.A.9										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.2	Penataan jaringan jalan, lalu lintas dan sistem transportasi publik di pusat kota	SWP III.A pada Blok III.A.9										APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.3	Penataan kawasan perdagangan dan jasa skala kota	SWP III.A pada Blok III.A.9										APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Padang Pariaman; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.4	Penataan kawasan kumuh perkotaan yang ada di pusat kota	SWP III.A pada Blok III.A.9										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.5	Pengembangan saluran utilitas	SWP III.A pada Blok										APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)			PJM 5 (2040-2044)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
	bawah tanah untuk seluruh jaringan utilitas yang ada	III.A.9										Kabupaten	Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
b	Perwujudan Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan												
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya												
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya												
1.1.1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Sub Pusat Pelayanan Kota/kawasan Perkotaan	SWP III.A pada Blok III.A.7 SWP III.B pada Blok III.B.7										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.2	Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Sub Pusat Pelayanan Kota/kawasan Perkotaan	SWP III.A pada Blok III.A.7 SWP III.B pada Blok III.B.7										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.3	Penataan kawasan perdagangan dan jasa yang ada di Sub Pusat Pelayanan Kota/kawasan Perkotaan	SWP III.A pada Blok III.A.7 SWP III.B pada Blok III.B.7										APBD Kabupaten	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Padang Pariaman; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.4	Penataan koridor jalan arteri/kolektor/lokal yang ada di Sub Pusat Pelayanan Kota/kawasan Perkotaan	SWP III.A pada Blok III.A.7 SWP III.B pada Blok III.B.7										APBD Kabupaten	Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.5	Penataan kawasan permukiman perkotaan di Sub Pusat Pelayanan Kota/kawasan Perkotaan	SWP III.A pada Blok III.A.7 SWP III.B pada Blok III.B.7										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.6	Pengembangan saluran utilitas	SWP III.A pada Blok										APBD	Dinas Pekerjaan Umum dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
	bawah tanah untuk seluruh jaringan utilitas yang ada	III.A.7 SWP III.B pada Blok III.B.7										Kabupaten	Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
c	Perwujudan Pusat Pelayanan Lingkungan												
1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Pusat Lingkungan Kecamatan												
1.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Pusat Lingkungan Kecamatan												
1.1.1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP III.A pada Blok III.A.5										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	SWP III.A pada Blok III.A.5										APBD Kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Pariaman; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.3	Penataan kawasan pusat pemerintahan di Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP III.A pada Blok III.A.5										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.4	Penataan alun-alun atau pusat kawasan sebagai landmark skala Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP III.A pada Blok III.A.5										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.5	Penyediaan sarana dan prasarana umum skala Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP III.A pada Blok III.A.5										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.6	Penataan kawasan permukiman perkotaan di Pusat Lingkungan Kecamatan	SWP III.A pada Blok III.A.5										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman; Dinas Pekerjaan Umum dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)		
													Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
2	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa												
2.1	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa												
2.1.1	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	SWP III.A pada Blok III.A.7, Blok III.A.10, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19  SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.8  SWP III.D pada Blok III.D.2 dan Blok III.D.5										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
2.1.2	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	SWP III.A pada Blok III.A.7, Blok III.A.10, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19  SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.8  SWP III.D pada Blok III.D.2 dan Blok III.D.5										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
2.1.3	Penataan kawasan pusat pemerintahan di Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	SWP III.A pada Blok III.A.7, Blok III.A.10, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		III.A.19  SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.8  SWP III.D pada Blok III.D.2 dan Blok III.D.5											
2.1.4	Penataan alun-alun atau pusat kawasan sebagai landmark skala Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	SWP III.A pada Blok III.A.7, Blok III.A.10, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19  SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.8  SWP III.D pada Blok III.D.2 dan Blok III.D.5									APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman	
2.1.5	Penyediaan sarana dan prasarana umum skala Pusat Lingkungan Kecamatan/Desa	SWP III.A pada Blok III.A.7, Blok III.A.10, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19  SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.8  SWP III.D pada Blok III.D.2 dan Blok III.D.6									APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2.1.6	Penataan kawasan permukiman perkotaan di Pusat Lingkungan Kecamatan/Desa	SWP III.A pada Blok III.A.7, Blok III.A.10, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19  SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.8  SWP III.D pada Blok III.D.2 dan Blok III.D.5										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
B	Rencana Jaringan Transportasi												
a	Perwujudan Rencana Jaringan Transportasi												
1	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)												
1.1	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Arteri Primer												
1.1.1	Rehabilitasi Jalan Arteri Primer ruas KURAITAJI – LUBUK ALUNG	SWP III.A										APBN	Kementerian PUPR
1.1.2	Rehabilitasi Jalan Arteri Primer ruas LUBUK ALUNG – SP. DUKU	SWP III.A										APBN	Kementerian PUPR
1.1.3	Rehabilitasi Jalan Arteri Primer ruas SICINCIN – LUBUK ALUNG	SWP III.A										APBN	Kementerian PUPR
1.2	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kolektor Primer												
1.2.1	Peningkatan dan revitaliasi Jalan kolektor Primer Ruas Duku - Sicincin	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C										APBD Provnisi	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat
1.3	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Kolektor Sekunder												
1.3.1	Jalan Buayan - Padang Kunik	SWP III.A										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1.3.2	Jalan Jambak - Katapiang	SWP III.A										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.3.3	Jalan Jambak - Lubuk Simantuang	SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.3.4	Jalan Kampung Sabalah - Padang Kuyit	SWP III.A										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.3.5	Jalan Pasar Lubuk Alung - Asam Pulau	SWP III.A										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.3.6	Jalan Pasar Lubuk Alung - Teluk Belibi	SWP III.A										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.3.7	Jalan Pungguang Kasiak - Batang Kambaru	SWP III.A										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.3.8	Jalan Pungguang Kasiak - Sei Abang	SWP III.A										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.3.9	Jalan Simpang Sikabu - Simpang Batuang	SWP III.B										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.10	Jalan Sungai Abang - Singguliang	SWP III.A										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.3.11	Jalan Teluk Belibi - Jambak	SWP III.A										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.4	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lokal Primer												
1.4.1	Peningkatan dan revitalisasi jaringan jalan lokal Primer	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1.5	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Lingkungan Primer												
1.5.1	Peningkatan dan revitalisasi jaringan jalan lingkungan primer	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.6	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Tol												
1.6.1	Pembangunan jalan tol ruas Pekanbaru - Padang	SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C										APBN	Kementerian PUPR
b	Perwujudan Rencana Terminal												
1	Program Penyelenggaraan Terminal												
1.1	Pengelolaan dan Pematapan Terminal Penumpang Tipe C												
1.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	SWP III.A pada Blok III.A.5										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman
1.1.2	Pembangunan Gedung Terminal Penumpang Tipe C	SWP III.A pada Blok III.A.5										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman
1.1.3	Pengembangan sarana dan prasarana Terminal Penumpang Tipe C dan Kawasan sekitarnya	SWP III.A pada Blok III.A.5										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman
c	Perwujudan Rencana Jembatan												
1	Program Pembangunan dan Pengelolaan Jembatan												
1.1	Pembangunan dan Pengelolaan Jembatan												
1.1.1	Penataan dan revitalisasi jembatan	SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.12,										APBN, APBD Kabupaten	Kementrian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		Blok III.A.15, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;  SWP III.B Blok III.B.1, dan Blok III.B.5; dan  SWP III.C Blok III.C.1 dan Blok III.C.5.											
d	Perwujudan Rencana Jaringan Jalur Kereta Api												
1	Program Penyelenggaraan Jaringan Jalur Kereta Api												
1.1	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota												
1.1.1	Penataan kawasan sepanjang Jaringan jalur kereta api antarkota ruas jalur Lubukalung - Padang	SWP III.A										APBN, APBD Kabupaten, SWASTA	Kementerian Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, PT KAI
1.1.2	Penataan kawasan sepanjang jalur kereta api jalur Lubukalung – Naras	SWP III.A										APBN, APBD Kabupaten, SWASTA	Kementerian Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, PT KAI
2	Program Penyelenggaraan Stasiun Kereta Api												
2.1	Peningkatan Stasiun Penumpang Kecil												
2.1.1	Penyusunan Rencana Pembangunan Stasiun Penumpang Kecil	SWP III.A pada Blok III.A.9										APBN, APBD Kabupaten, SWASTA	Kementerian Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, PT KAI

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2.1.2	Pembangunan Gedung Stasiun Penumpang Kecil	SWP III.A pada Blok III.A.9										APBN, APBD Kabupaten, SWASTA	Kementerian Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, PT KAI
2.1.3	Pengembangan sarana dan prasarana Stasiun Penumpang Kecil dan Kawasan sekitarnya	SWP III.A pada Blok III.A.9										APBN, APBD Kabupaten, SWASTA	Kementerian Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman, PT KAI
C	Rencana Jaringan Energi												
a	Perwujudan Rencana Jaringan Energi												
1	Program Penyelenggaraan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)												
1.1	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)												
1.1.1	Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik dan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV Lubuk Alung – Pauh Limo	SWP III.A										APBN, SWASTA	PT PLN
1.1.2	Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik dan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV Pariaman – Lubuk Alung	SWP III.A										APBN, SWASTA	PT PLN
1.1.3	Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik dan saluran udara tegangan tinggi (SUTT) 150 kV Singkarak – Lubuk Alung	SWP III.A										APBN, SWASTA	PT PLN
1.1.4	Pengembangan jaringan listrik bawah tanah di PPK, SPPK dan PL	SWP III.A										APBN, SWASTA	PT PLN
2	Program Penyelenggaraan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)												
2.1	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)												
2.1.1	Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik dan saluran kabel	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP										APBN, SWASTA	PT PLN

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
	tegangan menengah (SUTM) tersebar di seluruh wilayah	III.D											
2.1.2	Pengembangan jaringan listrik bawah tanah di PPK, SPPK dan PL	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBN, SWASTA	PT PLN
3	Program Penyelenggaraan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)												
3.1	Pembangunan dan Peningkatan Saluran Kabel Tegangan Rendah (SUTR)												
3.1.1	Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) tersebar di seluruh wilayah	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBN, SWASTA	PT PLN
3.1.2	Pengembangan jaringan listrik bawah tanah di PPK, SPPK dan PL	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBN, SWASTA	PT PLN
4	Program Penyelenggaraan Gardu Listrik												
4.1	Pembangunan dan Peningkatan Gardu Induk												
4.1.1	Pembangunan dan Peningkatan Gardu Induk 150 kV Lubuk Alung	SWP III.A pada Blok III.A.15										APBN, Swasta	PT PLN
4.1.2	Monitoring Pemeliharaan Gardu Induk	SWP III.A pada Blok III.A.15										APBN, Swasta	PT PLN
4.2	Pembangunan dan Peningkatan Gardu Hubung												
4.2.1	Pembangunan dan Peningkatan Gardu Hubung	SWP III.A pada Blok III.A.4, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.12, Blok III.A.17 SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.7, dan Blok III.B.10 SWP III.C pada Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok										APBN, Swasta	PT PLN

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		III.D.3											
4.2.2	Monitoring Pemeliharaan Gardu Hubung	SWP III.A pada Blok III.A.4, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.12, Blok III.A.17 SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.7, dan Blok III.B.10 SWP III.C pada Blok III.C.3 SWP III.D pada Blok III.D.3										APBN, Swasta	PT PLN
D	Rencana Jaringan Telekomunikasi												
a	Perwujudan Rencana Jaringan Telekomunikasi												
1	Program Penyelenggaraan Jaringan Tetap												
1.1	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Serat Optik												
1.1.1	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Serat Optik	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBN, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informasi, Swasta
1.1.2	Rencana jaringan telekomunikasi tetap secara merata di seluruh Kecamatan	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBN, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informasi, Swasta
1.1.3	Monitoring Pemeliharaan Jaringan Serat Optik	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBN, Swasta	Kementerian Komunikasi dan Informasi, Swasta
2	Program Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler												
2.1	Pembangunan dan Peningkatan Menara Base Transceiver Station (BTS)												

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2.1.1	Jaringan bergerak seluler berupa Menara Base Transceiver Station (BTS)	SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.7										Swasta	Swasta
E	Rencana Jaringan Sumber Daya Air												
a	Perwujudan Rencana Jaringan Sumber Daya Air												
1	Program Penyelenggaraan Sistem Jaringan Irigasi												
1.1	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Primer												
1.1.1	Peningkatan Jaringan Irigasi Primer	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBN, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.2	Pemeliharaan sumber air untuk jaringan irigasi	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBN, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.3	Penataan dan pemeliharaan sempadan jaringan irigasi primer	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBN, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.4	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Pengendali Air	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBN, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.5	Monitoring Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBN, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai Sumatera V, Kementerian PUPR, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.2	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Sekunder												

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)			PJM 5 (2040-2044)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1.2.1	Peningkatan Jaringan Irigasi Sekunder	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai Sumatera V , Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman	
1.2.2	Penataan dan pemeliharaan sempadan jaringan irigasi sekunder	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai Sumatera V , Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman	
1.2.3	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Pengendali Air	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai Sumatera V , Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman	
1.2.4	Monitoring Pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai Sumatera V , Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman	
1.3	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier												
1.3.1	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Irigasi Tersier	SWP III.A dan SWP III.D									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai Sumatera V , Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Pekerjaan Umum dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
													Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.3.2	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Pengendali Air	SWP III.A dan SWP III.D										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai Sumatera V , Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.3.3	Monitoring Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier	SWP III.A dan SWP III.D										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Balai Wilayah Sungai Sumatera V , Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
F	Rencana Jaringan Air Minum												
a	Perwujudan Rencana Jaringan Air Minum												
1	Program Penyelenggaraan Unit Air Baku												
1.1	Pembangunan dan Peningkatan Bangunan Pengambil Air Baku												
1.1.2	Peningkatan kapasitas instalasi produksi air baku	SWP III.C pada Blok III.C.7										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, PDAM, Swasta Lain
1.1.3	Penambahan sumber air baku	SWP III.C pada Blok III.C.7										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, PDAM, Swasta Lain
1.1.4	Monitoring Pemeliharaan Bangunan Pengambil Air Baku	SWP III.C pada Blok III.C.7										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, PDAM, Swasta Lain
2	Program Penyelenggaraan Unit Produksi												
2.1	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Transmisi Air Minum												

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2.1.1	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Transmisi Air Minum	SWP III.A dan SWP III.B										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, PDAM, Swasta Lain
2.1.2	Penurunan angka kebocoran	SWP III.A dan SWP III.B										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, PDAM, Swasta Lain
2.1.3	Monitoring Pemeliharaan Jaringan Transmisi Air Minum	SWP III.A dan SWP III.B										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, PDAM, Swasta Lain
3	Program Penyelenggaraan Unit Distribusi												
3.1	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Distribusi Pembagi												
2.1.1	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, PDAM, Swasta Lain
2.1.2	Menyediakan saluran distribusi ke kawasan perdagangan dan jasa, perumahan dan perkantoran	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, PDAM, Swasta Lain
2.1.3	Penurunan angka kebocoran	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, PDAM, Swasta Lain
2.1.4	Monitoring Pemeliharaan jaringan Distribusi Pembagi	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, PDAM, Swasta Lain
F	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
a	Perwujudan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)												
1	Program Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat												
1.1	Pembangunan dan Peningkatan IPAL Kota												

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
1.1.1	Pembangunan dan Peningkatan IPAL Kota	SWP III.A pada Blok III.C.7										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	
1.1.2	Monitoring Pemeliharaan IPAL Kota	SWP III.A pada Blok III.C.7										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	
G	Rencana Jaringan Persampahan													
a	Perwujudan Rencana Jaringan Persampahan													
1	Program Penyelenggaraan Tempat Penampungan Sementara (TPS)													
1.1	Pembangunan dan Peningkatan Tempat Penampungan Sementara (TPS)													
1.1.1	Pembangunan dan Peningkatan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20 SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.7, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10, SWP III.C Blok III.C.5, dan Blok III.C.6											APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
1.1.2	Penyediaan sarana tempat sampah di seluruh pusat kegiatan	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C dan SWP III.D											APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
1.1.3	Penyediaan sarana pengangkut sampah menuju ke Tempat	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C dan SWP											APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
	Penampungan Sementara (TPS)	III.D											Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
1.1.4	Monitoring Pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20 SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.3, Blok III.B.7, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10, SWP III.C Blok III.C.5, dan Blok III.C.6										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
H	Rencana Jaringan Drainase												
a	Perwujudan Rencana Jaringan Drainase												
1	Program Penyelenggaraan Jaringan Drainase Sekunder												
1.1	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Drainase Sekunder												
1.1.1	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Drainase Sekunder	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.2	Pemisahan saluran untuk air hujan dan limbah domestik	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.3	Rencana pengembangan sumur resapan, kolam retensi dan street inlet	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.3	Monitoring Pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
2	Program Penyelenggaraan Jaringan Drainase Tersier												
2.1	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Drainase Tersier												
2.1.1	Pembangunan dan Peningkatan Jaringan Drainase Tersier	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
2.1.2	Pemisahan saluran untuk air hujan dan limbah domestik	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
2.1.3	Rencana pengembangan sumur resapan, kolam retensi dan street inlet	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
2.1.4	Monitoring Pemeliharaan Jaringan Drainase Tersier	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
I	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya												
a	Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana Lainnya												
1	Program Penyelenggaraan Jalur Evakuasi Bencana												
1.1	Pembangunan dan Peningkatan Jalur Evakuasi Bencana												
1.1.1	Penetapan jalur evakuasi bencana	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi
1.1.2	Pembangunan dan Peningkatan Jalur Evakuasi Bencana	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi
1.1.3	Pembangunan rambu jalur evakuasi	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi
1.1.4	Monitoring Pemeliharaan Jalur	SWP III.A, SWP III.B,										APBD	Badan Penanggulangan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3	PJM 4			PJM 5
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)			(2040-2044)
	Evakuasi	SWP III.C, dan SWP III.D										Provinsi, APBD Kabupaten	Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Badan Penanggulangan Bencana Provinsi
2	Program Penyelenggaraan Tempat Evakuasi												
1.1	Pembangunan dan Peningkatan Tempat Evakuasi Sementara												
1.1.1	Pembangunan dan Peningkatan Tempat Evakuasi Sementara	SWP III.A Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19 SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.7, dan Blok III.A.10 SWP III.C Blok III.C.5, dan Blok III.C.6										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi, dan Dinas Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
1.1.2	Penyediaan meeting point yang diarahkan pada sarana transportasi, RTH dan bangunan publik lainnya	SWP III.A Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19 SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.7, dan Blok III.A.10 SWP III.C Blok III.C.5, dan Blok III.C.6										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi, dan Dinas Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1.1.3	Penyediaan tempat pengungsian sementara	SWP III.A Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19  SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.7, dan Blok III.A.10  SWP III.C Blok III.C.5, dan Blok III.C.6										APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Padang Pariaman, Badan Penanggulangan Bencana Provinsi, dan Dinas Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat
II	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG												
A	Perwujudan Zona Lindung												
a	Perwujudan Zona Badan Air (BA)												
1	Program Pengelolaan Zona Badan Air (BA)												
1.1	Pengelolaan Sub-Zona Badan Air (BA)												
1.1.1	Pembangunan/Pengembangan Zona Badan Air	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20  SWP III.B Blok										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
		<p>III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.8</p> <p>SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, dan III.C.7; dan</p> <p>SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6</p>												
b	Perwujudan Zona Perlindungan Setempat (PS)													
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Zona Perlindungan Setempat (PS)													
1.1	Perencanaan dan Pembangunan Sub-Zona Perlindungan Setempat (PS)													
1.1.1	Pengelolaan Zona Perlindungan Setempat	<p>SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12</p> <p>SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.8</p> <p>SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok</p>											APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman dan Balai Wilayah Sungai V

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		III.C.7  SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6											
1.1.2	Penetapan dan pemeliharaan zona perlindungan setempat	SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12  SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.8  SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7  SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman, dan Balai Wilayah Sungai V
1.1.3	Penyediaan Jalur Hijau dan Rehabilitasi lansekap vegetasi pada zona perlindungan setempat	SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
		<p>SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.8</p> <p>SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7</p> <p>SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6</p>												
1.1.4	Penertiban pemanfaatan ruang pada zona perlindungan setempat	<p>SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12</p> <p>SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.8</p> <p>SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7</p> <p>SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2,</p>										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman dan Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN					SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA				
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)						PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)	
			2024	2025	2026	2027	2028			2029			
		Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6											
c	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
1.1	Perencanaan dan Pembangunan Sub-Zona Taman Kota (RTH-2)												
1.1.1	Pengadaan Tanah untuk Penyediaan Sub-Zona Taman Kota, pada Lokasi di Sekitar Taman Kota Eksisting	SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.17  SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.6, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10; dan  SWP III.C Blok III.C.4 dan Blok III.C.5.										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
1.1.2	Pembangunan dan peningkatan Sub-Zona Taman Kota	SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.17  SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.6, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10; dan  SWP III.C Blok III.C.4 dan Blok III.C.5.										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
1.1.3	Monitoring Pemeliharaan dan Pemanfaatan Lahan pada Sub-Zona	SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.6,										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)			PJM 5 (2040-2044)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
	Taman Kota	dan Blok III.A.17  SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.6, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10; dan  SWP III.C Blok III.C.4 dan Blok III.C.5.											Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
1.2	Perencanaan dan Pembangunan Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)												
1.2.1	Pengadaan Tanah untuk Penyediaan Sub-Zona Taman Kecamatan pada Lokasi di Sekitar Taman Kecamatan Eksisting	SWP III.A Blok III.A.11 dan Blok III.A.15  SWP III.B Blok III.B.1										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
1.2.2	Pembangunan dan peningkatan Sub-Zona Taman Kecamatan	SWP III.A Blok III.A.11 dan Blok III.A.15  SWP III.B Blok III.B.1										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
1.2.3	Monitoring Pemeliharaan dan Pemanfaatan pada Sub Zona Taman Kecamatan	SWP III.A Blok III.A.11 dan Blok III.A.15; dan  SWP III.B Blok III.B.1										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Pariaman
1.3	Perencanaan dan Pembangunan Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)												
1.3.1	Penataan Sub-Zona Pemakaman	SWP III.A Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
1.3.2	Monitoring Pemeliharaan dan	SWP III.A Blok										APBD	Dinas Lingkungan Hidup,

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)			PJM 5 (2040-2044)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
	Pemanfaatan pada Sub Zona Pemakaman	III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19										Kabupaten	Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
1.4	Perencanaan dan Pembangunan Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8)												
1.4.1	Pembangunan dan peningkatan Sub-Zona Jalur Hijau	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.14, Blok III.A.18, Blok III.A.19										APBD Kabupaten dan Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
1.4.2	Monitoring Pemeliharaan dan Pemanfaatan pada Sub Zona Jalur Hijau	SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.8  SWP III.C Blok III.C.5										APBD Kabupaten dan Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
1.5	Program Pengembangan Ruang Terbuka Hijau												
1.5.1	Penyusunan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
1.5.2	Sosialisasi manfaat RTH Publik Perkotaan	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
1.5.3	Penyediaan RTH berdasarkan kontribusi dari setiap pengembang yang mengajukan izin pembangunan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, dan kawasan perkantoran	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Swasta

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1.5.4	Penyediaan RTH Taman RT/RW pada setiap kompleks perumahan baru minimal 20% dari luas Fasos-Fasum, atau 8% dari luas kompleks perumahan	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
1.5.5	Mendorong pengembangan Ruang Terbuka Hijau binaan pada zona perumahan, serta perdagangan dan jasa dengan konsep vertical garden dan/atau rooftop garden	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Swasta
1.5.6	Penyediaan kelengkapan elemen-elemen pembentuk RTH	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Swasta
1.5.7	Mengakuisisi kawasan perkebunan menjadi bagian RTH	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D										APBD Kabupaten	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
B	Perwujudan Zona Budidaya												
a	Perwujudan Zona Badan Jalan (BJ)												
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Zona Badan Jalan (BJ)												
1.1	Program Pengembangan Sub-Zona Badan Jalan (BJ)												

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)			PJM 5 (2040-2044)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1.1.1	Pembangunan dan pengembangan Zona Badan Jalan	<p>SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20</p> <p>SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10</p> <p>SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7</p> <p>SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok</p>										<p>APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten</p> <p>Kementrian PUPR, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman</p>	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)			PJM 5 (2040-2044)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.											
b	Perwujudan Zona Pertanian (P)												
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Zona Pertanian (P)												
1.1	Program Pengembangan Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)												
1.1.1	Pengembangan dan pematapan Sub-Zona pertanian tanaman pangan	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19; dan Blok III.A.20  SWP III.B Blok										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		<p>III.B.3, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.9; dan Blok III.B.10</p> <p>SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6; dan Blok III.C.7</p> <p>SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5; dan Blok III.D.6</p>											
1.1.2	Perlindungan Tanaman Pangan berdasarkan sebaran LP2B	<p>SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19; dan Blok III.A.20</p> <p>SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok</p>									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		<p>III.B.9; dan Blok III.B.10</p> <p>SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6; dan Blok III.C.7</p> <p>SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5; dan Blok III.D.6</p>											
1.1.3	Monitoring Pemeliharaan dan Pemanfaatan pada Sub Zona Tanaman Pangan	<p>SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19; dan Blok III.A.20</p> <p>SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.9; dan Blok III.B.10</p>									APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6; dan Blok III.C.7  SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5; dan Blok III.D.6											
1.2	Program Pengembangan Sub-Zona Hortikultura (P-2)												
1.2.1	Pengembangan dan pematapan Sub-Zona hortikultura	SWP III.A Blok III.A.16 dan Blok III.A.20;										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman
1.2.2	Monitoring Pemeliharaan dan Pemanfaatan pada Sub Zona Hortikultura	SWP III.C Blok III.C.3; dan SWP III.D Blok III.D.3.										APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten	Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman
1.3	Program Pengembangan Sub-Zona Perkebunan (P-3)												
1.3.1	Pengembangan dan pematapan Sub-Zona perkebunan	SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, dan Blok III.A.11  SWP III.B Blok III.B.4, Blok III.B.5, dan Blok III.B.9										APBN, APBD Provinsi, APBD, Swasta	Kementerian Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten Padang Pariaman, Swasta



NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
	Peternakan	III.C.3											
c	Perwujudan Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL)												
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)												
1.1	Program Pengembangan Sub-Zona Pembangkit Tenaga Listrik (PTL)												
1.1.1	Pengembangan dan penataan kawasan sekitar Sub-Zona Pembangkit Tenaga Listrik	SWP III.A Pada Blok III.A.15										APBN, Swasta	Kementrian ESDM, PT. PLN
1.1.2	Pembangunan jalur hijau/buffer zona di sekitar Sub-Zona Pembangkit Tenaga Listrik	SWP III.A Pada Blok III.A.15										APBN, Swasta	Kementrian ESDM, PT. PLN
d	Perwujudan Zona Perumahan (R)												
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Perumahan (R)												
1.1	Program Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)												
1.1.1	Pembangunan dan pengembangan Sub-Zona perumahan kepadatan tinggi	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19; dan Blok III.A.20  SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.7; dan Blok III.B.8										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Swasta
1.1.2	Monitoring Pemeliharaan dan Pemanfaatan pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Tinggi	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pekerjaan Umum dan

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)			PJM 5 (2040-2044)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		<p>III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19; dan Blok III.A.20</p> <p>SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.7; dan Blok III.B.8</p>										Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Swasta	
1.2	Program Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)												
1.2.1	Pembangunan dan pengembangan Sub-Zona perumahan kepadatan sedang	<p>SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.6, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.18; dan Blok III.A.19</p> <p>SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.8, Blok III.B.9; dan Blok III.B.10</p> <p>SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7.</p>									APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Swasta	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
1.2.2	Monitoring Pemeliharaan dan Pemanfaatan pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Sedang	<p>SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.6, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.18; dan Blok III.A.19</p> <p>SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.8, Blok III.B.9; dan Blok III.B.10</p> <p>SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7.</p>										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Swasta
1.3	Program Pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)												
1.3.1	Pembangunan dan pengembangan Sub-Zona perumahan kepadatan rendah	<p>SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.12, Blok III.A.13; dan Blok III.A.14</p> <p>SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.8, dan Blok</p>										APBD Kabupaten, APBN, Swasta	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Swasta

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)			
			2024	2025	2026	2027	2028	2029						
		III.B.10  SWP III.C Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7  SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6												
1.3.2	Monitoring Pemeliharaan dan Pemanfaatan pada Sub Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.12, Blok III.A.13; dan Blok III.A.14  SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10  SWP III.C Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7  SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6										APBD Kabupaten, APBN, Swasta	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Swasta	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
e	Perwujudan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)												
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)												
1.1	Program Pengembangan Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)												
1.1.1	Penataan dan pengembangan Sub-Zona SPU Skala Kota	SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.15, dan Blok III.A.19  SWP III.B Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7, dan Blok III.B.9										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Swasta
1.1.2	Monitoring Pemeliharaan dan Pemanfaatan pada Sub Zona SPU Skala Kota	SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.15, dan Blok III.A.19  SWP III.B Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7, dan Blok III.B.9										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Swasta
1.2	Program Pengembangan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)												
1.2.1	Penataan dan pengembangan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Swasta

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		SWP III.B Blok III.B.8 dan Blok III.B.10  SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.7  SWP III.D Blok III.D.2.											
1.2.2	Monitoring Pemeliharaan dan Pemanfaatan pada Sub Zona SPU Skala Kecamatan	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20  SWP III.B Blok III.B.8 dan Blok III.B.10  SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.7  SWP III.D Blok III.D.2.										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Swasta
1.3	Program Pengembangan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)												
1.3.1	Penataan dan pengembangan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Swasta

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)			PJM 5 (2040-2044)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		<p>III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20</p> <p>SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10</p> <p>SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6</p> <p>SWP III.D Blok III.D.2 dan Blok III.D.5</p>											
1.3.2	Monitoring Pemeliharaan dan Pemanfaatan pada Sub Zona SPU Skala Kelurahan	<p>SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20</p> <p>SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2,</p>									APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Swasta	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)			PJM 5 (2040-2044)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		Blok III.B.4, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10  SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6  SWP III.D Blok III.D.2 dan Blok III.D.5											
f	Perwujudan Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)												
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)												
1.1	Program Pengembangan Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)												
1.1.1	Pengembangan sarana Sub-Zona Ruang Terbuka Non Hijau	SWP III.A Blok III.A.6, Blok III.A.7, dan Blok III.A.8  SWP III.B Blok III.B.8  SWP III.C Blok III.C.5 dan Blok III.C.7										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Swasta
1.1.2	Monitoring Pemeliharaan dan Pemanfaatan pada Sub Zona Ruang Terbuka Non Hijau	SWP III.A Blok III.A.6, Blok III.A.7, dan Blok III.A.8  SWP III.B Blok III.B.8  SWP III.C Blok III.C.5 dan Blok III.C.7										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Swasta

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)			PJM 5 (2040-2044)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
g	Perwujudan Zona Perdagangan dan Jasa (K)												
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Zona Perdagangan dan Jasa (K)												
1.1	Program Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)												
1.1.1	Pengembangan sarana Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.5, Blok III.A.9, dan Blok III.A.15										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Padang Pariaman, Swasta
1.1.2	Penyediaan fasilitas ruang publik dan ruang sektor informal di Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.5, Blok III.A.9, dan Blok III.A.15										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Padang Pariaman, Swasta
1.1.3	Monitoring Pemeliharaan dan Pemanfaatan pada Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.5, Blok III.A.9, dan Blok III.A.15										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Padang Pariaman, Swasta
1.2	Program Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)												
1.2.1	Pengembangan sarana Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP	SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4. Blok III.A.5. Blok III.A.7, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11 SWP III.B Blok III.B.1, III.B.4, Blok III.B.7, Blok III.B.8 Blok III.B.9, dan Blok III.B.10										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Padang Pariaman, Swasta

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN								SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)			PJM 5 (2040-2044)
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.B.7											
1.2.2	Penyediaan fasilitas ruang publik dan ruang sektor informal di Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP	<p>SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11</p> <p>SWP III.B Blok III.B.1, III.B.4, Blok III.B.7, Blok III.B.8 Blok III.B.9, dan Blok III.B.10</p> <p>SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.B.7</p>									APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Padang Pariaman, Swasta	
1.2.3	Monitoring Pemeliharaan dan Pemanfaatan pada Sub Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	<p>SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11</p> <p>SWP III.B Blok III.B.1, III.B.4, Blok III.B.7, Blok III.B.8 Blok III.B.9, dan Blok III.B.10</p> <p>SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok</p>									APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Padang Pariaman, Swasta	

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3 (2030-2034)	PJM 4 (2035-2039)	PJM 5 (2040-2044)		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029					
		III.B.7											
h	Perwujudan Zona Perkantoran (KT)												
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Zona Perkantoran (KT)												
1.1	Program Pengembangan Sub-Zona Perkantoran (KT)												
1.1.1	Penataan dan peningkatan pelayanan kantor Pemerintahan Zona Perkantoran	SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.9, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20; SWP III.B Blok III.B.6 SWP III.C Blok III.C.3										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman
1.1.2	Penataan dan peningkatan pelayanan kantor Swasta zona Perkantoran	SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.9, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20; SWP III.B Blok III.B.6 SWP III.C Blok III.C.3										Swasta	Swasta
1.1.3	Monitoring Pemeliharaan dan Pemanfaatan pada Sub Zona Perkantoran	SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.9, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20; SWP III.B Blok III.B.6 SWP III.C Blok										APBD Kabupaten	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman

NO	PROGRAM PRIORITAS	LOKASI	WAKTU PELAKSANAAN									SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA
			PJM 1	PJM 2 (2025-2029)					PJM 3	PJM 4	PJM 5		
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2044)		
		III.C.3											
i	Perwujudan Zona Transportasi (TR)												
1	Program Perencanaan dan Pembangunan Zona Transportasi (TR)												
1.1	Program Pengembangan Sub-Zona Transportasi (TR)												
1.1.1	Pengembangan Zona transportasi	SWP III.A Pada Blok III.A.9										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dan PT. KAI
1.1.2	Monitoring Pemeliharaan dan Pemanfaatan pada Sub Zona Transportasi	SWP III.A Pada Blok III.A.9										APBD Kabupaten, Swasta	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Padang Pariaman dan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dan PT. KAI

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN LUBUK ALUNG TAHUN 2024-2044

**KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG**

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Kavling Minimum (m <sup>2</sup> )
			KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)	
<b>Zona Lindung</b>						
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10	0,2	80	-
Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	5	0,05	85	-
	Taman Kecamatan	RTH-3	5	0,05	85	-
	Pemukaman	RTH-7	5	0,05	85	-
	Jalur Hijau	RTH-8	5	0,05	98	-
<b>Zona Budi Daya</b>						
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	10	0,1	90	-
	Hortikultura	P-2	10	0,1	90	-
	Perkebunan	P-3	10	0,1	90	-
	Peternakan	P-4	10	0,1	90	-
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	20	0,2	20	-
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	70	3,2	15	84
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	60	1,2	15	84
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	50	1,5	20	84
Sarana Pelayanan Umum	Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SPU-1	60	1,4	15	-
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan	SPU-2	60	1,4	15	-
	Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan	SPU-3	40	1,2	15	-

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang			Kavling Minimum (m <sup>2</sup> )
			KDB Maksimum (%)	KLB Maksimum	KDH Minimum (%)	
Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	20	0,2	20	-
Perdagangan Jasa	Perdagangan Jasa Skala Kota	K-1	60	2,4	10	-
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60	2,4	10	-
Perkantoran	Perkantoran	KT	60	2,4	20	-
Transportasi	Transportasi	TR	40	1,2	20	-

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN LUBUK ALUNG TAHUN 2024-2044

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Sub-Zona	Kode	(TB) maksimum (m)	(GSB) minimum terhadap Jalan (m)					Jarak Bebas antar Bangunan Minimal (m)	(JBS) minimum (m)	(JBB) minimum (m)
				Arteri Primer	Kolektor Primer	Kolektor Sekunder	Lokal Primer	Lingkungan Primer			
<b>Zona Lindung</b>											
Badan Air	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	10	-	-	-	-	-	-	-	-
	Taman Kota	RTH-2	5	12	8	7	6	4	3	1,5	1,5
	Taman Kecamatan	RTH-3	5	12	8	7	6	4	3	1,5	1,5
	Pemukaman	RTH-7	5	12	8	7	6	4	3	1,5	1,5
	Jalur Hijau	RTH-8	5	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Zona Budidaya</b>											
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	5	12	8	7	6	4	3	1,5	1,5
	Hortikultura	P-2	5	12	8	7	6	4	3	1,5	1,5
	Perkebunan	P-3	5	12	8	7	6	4	3	1,5	1,5
	Peternakan	P-4	5	12	8	7	6	4	3	1,5	1,5
Pembaangkitan Tenaga Listrik	Pembaangkitan Tenaga Listrik	PTL	5	12	8	7	6	4	5	3	3
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	23	12	8	7	6	4	0,75	1	1
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	10	12	8	7	6	4	3	2	2
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	15	12	8	7	6	4	6	3	3

Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	12	12	8	7	6	4	6	3	3
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	12	12	8	7	6	4	6	3	3
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	15	12	8	7	6	4	3	1,5	1,5
Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	5	12	8	7	6	4	4	2	2
Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	20	12	8	7	6	4	6	3	3
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	20	12	8	7	6	4	6	3	3
Perkantoran	Perkantoran	KT	20	12	8	7	6	4	6	3	3
Transportasi	Transportasi	TR	15	12	8	7	6	4	3	1,5	1,5

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

LAMPIRAN XVIII  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN LUBUK ALUNG TAHUN 2024-2044

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Prasarana dan Sarana Minimal
<b>Zona Lindung</b>			
Badan Air	Badan Air	BA	-
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Irigasi Teknis               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Memberikan pagar untuk pengaman irigasi untuk menjaga pemanfaatan aliran air.</li> </ol> </li> <li>2. Jalur pejalan kaki               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penanaman vegetasi/penghijauan pada sempadan sungai sebagai ruang terbuka hijau;</li> <li>b) Jalan inspeksi dengan lebar badan jalan minimal 1,2 (satu koma dua) meter;</li> <li>c) Bangunan pengendali daya rusak air;</li> <li>d) Jalur evakuasi dan penanda evakuasi;</li> <li>e) Sistem peringatan dini banjir; dan</li> <li>f) Pagar sungai untuk pengaman.</li> </ol> </li> </ol>
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Irigasi Teknis Memberikan pagar untuk pengaman irigasi untuk menjaga pemanfaatan aliran air.</li> <li>2. Jalur Pejalan Kaki               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk;</li> <li>b) Lebar minimal jalur pejalan kaki sebesar 1,5 (satu koma lima) meter;</li> <li>c) Dapat berupa perkerasan namun dapat menyerap air;</li> <li>d) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau; dan</li> <li>e) Aksesibilitas untuk difabel:                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, jogging track, areal parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable); dan</li> <li>• Utilitas.</li> </ul> </li> <li>f) Hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan dan mudah diakses; dan</li> <li>g) Toilet lengkap dengan <i>septictank</i>.</li> </ol> </li> <li>3. Utilitas Perkotaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter, dari bahan yang dapat menyerap air;</li> <li>b) Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 60 (enam puluh) liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup;</li> <li>c) Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;</li> <li>d) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah jalur pejalan kaki; dan</li> <li>e) Menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat.</li> </ol> </li> </ol>

Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Prasarana dan Sarana Minimal
			<p>4. Fasilitas Pendukung</p> <p>a) Untuk taman aktif, dapat menyediakan lapangan terbuka, lapangan basket, lapangan volly, trek lari lebar 5 (lima) meter panjang 325 (tiga ratus dua puluh lima) meter, wc umum, kursi taman;</p> <p>b) Untuk taman pasif, dapat menyediakan lapangan wc umum, kursi taman; dan</p> <p>c) Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan rth dan kebutuhan penduduk.</p>
	Taman Kecamatan	RTH-3	<p>1. Irigasi Teknis Memberikan pagar untuk pengaman irigasi untuk menjaga pemanfaatan aliran air.</p> <p>2. Jalur Pejalan Kaki</p> <p>a) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk;</p> <p>b) Jalur pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>c) Dapat berupa perkerasan namun dapat menyerap air;</p> <p>d) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, dan jalur hijau; dan</p> <p>e) Aksesibilitas untuk difabel.</p> <p>3. Ruang Terbuka Non Hijau Menyediakan ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga, jogging track, areal parkir dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).</p> <p>4. Utilitas Perkotaan</p> <p>a) Hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan dan mudah diakses; dan</p> <p>b) Toilet lengkap dengan <i>septictank</i>.</p> <p>5. Prasarana Lingkungan</p> <p>a) Jalan lokal dan jalan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 3,5 (tiga koma lima) meter, dari bahan yang dapat menyerap air;</p> <p>b) Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 60 (enam puluh) liter, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), dan harus memiliki tutup;</p> <p>c) Letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;</p> <p>d) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada di bawah jalur pejalan kaki; dan</p> <p>e) Menyediakan parkir kendaraan, yang mudah dilihat dan dicapai dari jalan terdekat.</p> <p>6. Fasilitas Pendukung</p> <p>a) Untuk taman aktif, dapat menyediakan lapangan terbuka, lapangan basket, lapangan volly, trek lari lebar 5 (lima) meter panjang 325 (tiga ratus dua puluh lima) meter, wc umum, kursi taman;</p> <p>b) Untuk taman pasif, dapat menyediakan lapangan wc umum, kursi taman; dan</p> <p>c) Penyediaan fasilitas sesuai dengan ketentuan diatas disesuaikan dengan luasan rth dan kebutuhan penduduk.</p>
	Pemukaman	RTH-7	
	Jalur Hijau	RTH-8	-
<b>Zona Budidaya</b>			
Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	-

Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Prasarana dan Sarana Minimal
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Irigasi Teknis               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Membangun jaringan irigasi tersier;</li> <li>b) Membangun irigasi permukaan dan/atau air bawah tanah; dan</li> <li>c) Memberikan pagar untuk pengaman irigasi untuk menjaga pemanfaatan aliran air.</li> </ol> </li> <li>2. Ruang Terbuka Hijau               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang terbuka hijau perlu disediakan sebagai kawasan yang menghasilkan oksigen; dan</li> <li>b) Ruang terbuka non hijau perlu disediakan sebagai tempat untuk menjemur perlengkapan pertanian tanaman pangan;</li> </ol> </li> <li>3. Prasarana lingkungan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Air baku yang cukup;</li> <li>b) Drainase;</li> <li>c) Jaringan listrik;</li> <li>d) Jaringan air limbah;</li> <li>e) Jaringan pengelolaan sampah; dan</li> <li>f) Jaringan komunikasi;</li> </ol> </li> <li>4. Fasilitas pendukung               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Tempat pembibitan tanaman; dan</li> <li>b) Tempat pencucian peralatan.</li> </ol> </li> </ol>
	Hortikultura	P-2	
	Perkebunan	P-3	
	Peternakan	P-4	
Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalur pejalan kaki               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan</li> <li>b) Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.</li> </ol> </li> <li>2. Ruang terbuka hijau               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan</li> <li>b) Persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.</li> </ol> </li> <li>3. Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).</li> <li>4. Utilitas perkotaan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;</li> <li>b) Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;</li> <li>c) Penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan</li> <li>d) Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3r dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.</li> </ol> </li> <li>5. Prasarana lingkungan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik);</li> <li>b) Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area gsb; dan</li> <li>c) Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.</li> </ol> </li> <li>6. Fasilitas pendukung               <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;</li> <li>b) Perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air</li> </ol> </li> </ol>

Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Prasarana dan Sarana Minimal
			(permeable); dan c) Penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.
Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Irigasi Teknis Memberikan pagar untuk pengaman irigasi untuk menjaga pemanfaatan aliran air</li> <li>2. Jalur pejalan kaki <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk; dan</li> <li>b) Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir/jalur sepeda.</li> </ol> </li> <li>3. Ruang terbuka hijau <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala rt/ rw; dan</li> <li>b) Ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) keatas wajib menerapkan konsep "green roof".</li> </ol> </li> <li>4. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga;</li> <li>5. Utilitas perkotaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan; dan</li> <li>b) Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 6,5 (enam koma lima) meter.</li> </ol> </li> <li>6. Fasilitas pendukung <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Fasilitas kesehatan minimal berupa: klinik, apotik, puskesmas dan posyandu;</li> <li>b) Fasilitas pendidikan dari taman kanak-kanak hingga sekolah menengah umum yang dikembangkan secara terbatas jumlahnya sesuai penduduk pendukung;</li> <li>c) Tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah (sistem <i>off site</i>);</li> <li>d) Drainase lingkungan tepi jalan dibuat berada dibawah trotoar; dan</li> <li>e) Untuk setiap bangunan rumah perkotaan diperkenankan menggunakan bak septik komunal</li> </ol> </li> </ol>
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Irigasi Teknis Memberikan pagar untuk pengaman irigasi untuk menjaga pemanfaatan aliran air.</li> <li>2. Jalur pejalan kaki <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan</li> <li>b) Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.</li> </ol> </li> <li>3. Ruang terbuka hijau <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan</li> <li>b) Persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.</li> </ol> </li> <li>4. Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (permeable).</li> </ol>
	SPU Kecamatan Skala	SPU-2	

Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Prasarana dan Sarana Minimal
	SPU Kelurahan Skala	SPU-3	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Utilitas perkotaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;</li> <li>b) Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;</li> <li>c) Penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan</li> <li>d) Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3r dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.</li> </ol> </li> <li>6. Prasarana lingkungan <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik);</li> <li>b) Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area gsb; dan</li> <li>c) Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.</li> </ol> </li> <li>7. Fasilitas pendukung <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;</li> <li>b) Perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>); dan</li> <li>c) Penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.</li> </ol> </li> </ol>
Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Irigasi Teknis Memberikan pagar untuk pengaman irigasi untuk menjaga pemanfaatan aliran air.</li> <li>2. Jalur pejalan kaki <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan</li> <li>b) Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.</li> </ol> </li> <li>3. Ruang terbuka hijau <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan</li> <li>b) Persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.</li> </ol> </li> <li>4. Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>).</li> <li>5. Utilitas perkotaan <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;</li> <li>b) Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;</li> <li>c) Penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan</li> <li>d) Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3r dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.</li> </ol> </li> <li>6. Prasarana lingkungan <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik);</li> <li>b) Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area gsb; dan</li> </ol> </li> </ol>

Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Prasarana dan Sarana Minimal
			<p>c) Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.</p> <p>7. Fasilitas pendukung</p> <p>a) Menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;</p> <p>b) Perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>); dan</p> <p>c) Penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.</p>
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<p>1. Jalur pejalan kaki</p> <p>a) Menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan</p> <p>b) Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.</p> <p>2. Ruang terbuka hijau</p> <p>a) Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan</p> <p>b) Persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.</p> <p>3. Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>).</p> <p>4. Utilitas perkotaan</p> <p>a) Penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;</p> <p>b) Menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;</p> <p>c) Penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan</p> <p>d) Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3r dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.</p>
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	<p>5. Prasarana lingkungan</p> <p>a) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik);</p> <p>b) Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area gsb; dan</p> <p>c) Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.</p> <p>6. Fasilitas pendukung</p> <p>a) Menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;</p> <p>b) Perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>); dan</p> <p>c) Penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.</p>
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	<p>1. Jalur pejalan kaki</p> <p>a) Menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan</p> <p>b) Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.</p> <p>2. Ruang terbuka hijau</p>

Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan</li> <li>b) Persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.</li> </ul> <p>3. Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>).</p> <p>4. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;</li> <li>b) Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;</li> <li>c) Penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan</li> <li>d) Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3r dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.</li> </ul> <p>5. Prasarana lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik);</li> <li>b) Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area gsb; dan</li> <li>c) Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.</li> </ul> <p>6. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) <i>Menyediakan</i> ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;</li> <li>b) Perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (<i>permeable</i>); dan</li> <li>c) Penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.</li> </ul>
Zona Transportasi	Transportasi	TR	<p>1. Jalur pejalan kaki</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan; dan</li> <li>b) Penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak.</li> </ul> <p>2. Ruang terbuka hijau</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Ruang terbuka hijau berupa jalur hijau jalan (sempadan jalan), jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan kota, zona penyangga; dan</li> <li>b) Persil di dalamnya wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimal tanaman dalam pot.</li> </ul> <p>3. Ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air (<i>permeable</i>).</p> <p>4. Utilitas perkotaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Penyediaan hidran halaman dan apar sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;</li> <li>b) Meyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;</li> <li>c) Penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan; dan</li> <li>d) Memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3r dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan.</li> </ul> <p>5. Prasarana lingkungan</p>

Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Prasarana dan Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah (organik dan anorganik);</li> <li>b) Hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau jalan atau memanfaatkan area gsb; dan</li> <li>c) Menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau jalan.</li> </ul> <p>6. Fasilitas pendukung</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;</li> <li>b) Perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air (permeable); dan</li> <li>c) Penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.</li> </ul>

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

LAMPIRAN XIX  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN LUBUK ALUNG TAHUN 2024-2044

**KETENTUAN KHUSUS KAWASAN KEAMANAN KEAMANAN OPERASIONAL PENERBANGAN  
 KAWASAN DI BAWAH PERMUKAAN HORIZONTAL LUAR**

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Zona Badan Air	Badan Air	BA	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, dan Blok III.A.20;	146,80	a. kawasan di sekitar alat bantu navigasi penerbangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKOP; b. pada Kawasan KKOP ketinggian bangunan tidak melebihi 120 meter; c. penggunaan tanah, perairan atau udara di setiap kawasan yang ditetapkan sebagai KKOP harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: - tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; - tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; - tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara; - tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan - tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas; atau gerakan pesawat yang udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.;
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, dan Blok III.B.8;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, dan Blok III.C.5, Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6.		
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;	147,16	- tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara; - tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu-lampu lain; - tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbang yang mempergunakan bandar udara; - tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandar udara; dan - tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan, lepas landas; atau gerakan pesawat yang udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara.;
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, dan Blok III.D.5.		
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	SWP III.A Blok III.A.15	3,02	d. bangunan yang berupa benda tidak bergerak yang sifatnya sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.5, Blok III.A.9, dan Blok III.A.15.	62,16	
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11; b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.4, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10; dan	138,16	

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
			c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7.		<p>ada secara alami, seperti gedung, menara, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi, bukit dan gunung yang menjadi penghalang atau obstacle saat ini tetap diperbolehkan sepanjang prosedur keselamatan operasi penerbangan terpenuhi;</p> <p>e. bangunan atau benda yang ada secara alami berada di KKOP dan ketinggiannya masih dalam batas ketinggian yang diperkenankan akan tetapi diduga dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan, harus diberi tanda atau dipasang lampu pemberian tanda atau pemasangan lampu termasuk pengoperasian dan pemeliharannya dilaksanakan oleh dan atas biaya pemilik atau yang menguasainya</p>
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	a. SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.9, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;	0,37	
			b. SWP III.B Blok III.B.6; dan		
			c. SWP III.C Blok III.C.3.		
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;	138,96	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.8;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.		
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20	702,05	
			b. SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6		
	Hortikultura	P-2	a. SWP III.A Blok III.A.16 dan Blok III.A.20;	82,77	
			b. SWP III.C Blok III.C.3; dan		
			c. SWP III.D Blok III.D.3.		
	Perkebunan	P-3	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, dan Blok III.A.11;	536,70	
			b. SWP III.B Blok III.B.4, Blok III.B.5, dan Blok III.B.9;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.		
	Peternakan	P-4	SWP III.C Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.	16,00	
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20; dan	385,24	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.7, dan Blok III.B.8.		
	Perumahan	R-3	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.6,	485,41	

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	Kepadatan Sedang		Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.18, dan Blok III.A.19;		
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.8, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10; dan		
			c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7.		
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.12, Blok III.A.13, dan Blok III.A.14;	297,74	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10;		
			c. SWP III.C Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5.		
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	a. SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.17;	336,97	
			b. SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.6, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10; dan		
			c. SWP III.C Blok III.C.4 dan Blok III.C.5.		
	Taman Kecamatan	RTH-3	SWP III.A Blok III.A.11 dan Blok III.A.15 SWP III.B Blok III.B.1	3,83	
	Pemukaman	RTH-7	SWP III.A Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19.	1,56	
	Jalur Hijau	RTH-8	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.14, Blok III.A.18, dan Blok III.A.19; dan	21,29	
			b. SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.8; dan		
c. SWP III.C Blok III.C.5.					
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	a. SWP III.A Blok III.A.6, Blok III.A.7, dan Blok III.A.8;	24,46	
			b. SWP III.B Blok III.B.8; dan		
			c. SWP III.C Blok III.C.5 dan Blok III.C.7.		
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	a. SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.15, dan Blok III.A.19; dan	44,34	
			b. SWP III.B Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7, dan Blok III.B.9		
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19,	9,37	

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	dan Blok III.A.20;	5,65	
			b. SWP III.B Blok III.B.8 dan Blok III.B.10;		
			c. SWP III.C Blok III.C.3, dan Blok III.C.4, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.2.		
			a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;		
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10;		
			c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.2		
Zona Transportasi	Transportasi	TR	SWP III.A Blok III.A.9	0,28	

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR



LAMPIRAN XX  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG  
TAHUN 2024 - 2044

RENCANA PETA KETENTUAN KHUSUS  
POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN  
OPERASIONAL PENERBANGAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas WP
Ibu Kota Nagari	Batas Nagari	Batas BWP
		Batas Blok

RENCANA POLA RUANG

<b>Zona Lindung</b>	<b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b>
<b>Zona Badan Air</b>	Taman Kota
Badan Air	Taman Kecamatan
<b>Zona Perlindungan Setempat</b>	Pemalaman
Perlindungan Setempat	Jalur Hijau
<b>Zona Budi Daya</b>	<b>Zona Sarana Pelayanan Umum</b>
<b>Zona Badan Jalan</b>	SPU Skala Kota
Badan Jalan	SPU Skala Kecamatan
<b>Zona Pertanian</b>	SPU Skala Kelurahan
Tanaman Pangan	<b>Zona Ruang Terbuka Non Hijau</b>
Hortikultura	Ruang Terbuka Non Hijau
Perkebunan	<b>Zona Perdagangan dan Jasa</b>
Peternakan	Perdagangan dan Jasa Skala Kota
<b>Zona Pembangkitan Tenaga Listrik</b>	Perdagangan dan Jasa Skala WP
Pembangkitan Tenaga Listrik	<b>Zona Perkantoran</b>
<b>Zona Perumahan</b>	Perkantoran
Perumahan Kapasitas Tinggi	Perumahan dan Jasa Skala WP
Perumahan Kapasitas Sedang	<b>Zona Perikanan</b>
Perumahan Kapasitas Rendah	Perikanan
	<b>Zona Transportasi</b>
	Transportasi

KETENTUAN KHUSUS


Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan

Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar

Perhitungan Kota Lokal



Perhitungan Teknik Pengaturan Zonasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:


- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) PetaDasar pernakaman tahun 2017 dan 2019
- Peta Dasar yang telah teroreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman
- Hasil Analisis RDI 1/K, tahun 2024

Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

Mengetahui,  
BUPATI PADANG PARIAMAN

SUHATRI BUR




LAMPIRAN XXI  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN LUBUK ALUNG TAHUN 2024-2044

**KETENTUAN KHUSUS LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20; b. SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10; c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan c. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.	697,18	a. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang ditetapkan harus dilindungi dan dilarang dialihfungsikan; b. alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam rangka terjadi bencana atau pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>• jalan umum;</li> <li>• irigasi;</li> <li>• saluran air minum atau air bersih;</li> <li>• drainase dan sanitasi;</li> <li>• bangunan pengairan;</li> <li>• fasilitas keselamatan umum; dan</li> <li>• pembangkit dan jaringan listrik.</li> </ul> c. Alih fungsi lahan budi daya Pertanian dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. Alih fungsi lahan budi daya Pertanian untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional yang dilaksanakan pada Lahan Pertanian yang telah memiliki jaringan pengairan lengkap wajib menjaga fungsi jaringan pengairan lengkap; e. lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang dialihfungsikan harus memiliki ketersediaan lahan pengganti sesuai dengan kriteria kesesuaian lahan.

BUPATI PADANG PARIAMAN,


SUHATRI BUR



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XXII  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG  
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS  
RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN  
PANGAN BERKELANJUTAN



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

Btu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	--- Desa Kecamatan	--- Desa RT
● Ibu Kota Nagari	--- Desa Nagari	--- Desa RW
		--- Desa Blok

**RENCANA POLA RUANG**  
Zona Budi Daya  
Zona Pertanian

**KETENTUAN KHUSUS**  
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Area Pertanian Pangan Berkelanjutan

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

- Data dasar teknis yang telah selesai pada tahun 2017 dan 2018
- Peta dasar yang telah terakumulasi dan validasi terasmasi sampai 2020
- Penelitian Demografi Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman
- Profil Administrasi RT/RW Tahun 2024
- DAFTAR

Foto dan buana satelit resmi yang digunakan sebagai dasar administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI PADANG PARIAMAN**

SUHATRI BUR

LAMPIRAN XXIII  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN LUBUK ALUNG TAHUN 2024-2044

**KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR BANDANG**

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Zona Badan Air	Badan Air	BA	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;	115,00	a. Lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; b. Jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi; c. Pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati perumahan serta perdagangan dan jasa; d. Meningkatkan upaya konservasi air tanah dengan penghijauan dan penyediaan RTH dan pembangunan kolam retensi dan atau biopori; e. Pengelolaan zona perumahan kepadatan tinggi dan sedang di daerah rawan banjir dapat dilakukan rekayasa teknis berupa pembuatan kolam retensi, sumur resapan, biopori, dan perbaikan dan pengembangan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan, konservasi air tanah; f. Sosialisasi tentang potensi bencana kepada masyarakat secara sistematis dan pengembangan taman edukasi banjir
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.5, dan Blok III.B.8;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.		
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;	24,32	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.5, dan Blok III.B.8;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.		
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	SWP III.A Blok III.A.5.	0,06	
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7.	1,24	
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;	105,13	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.8;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4, dan Blok III.D.5.		
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;	129,56	
			b. SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.5;		
			c. SWP III.C Blok III.C.3; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.		
	Hortikultura	P-2	a. SWP III.C Blok III.C.3; dan	2,05	

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	Perkebunan	P-3	b. SWP III.D Blok III.D.3. a. SWP III.B Blok III.B.5; b. SWP III.C Blok III.C.1 dan Blok III.C.3; dan c. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.	48,35	
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, dan Blok III.A.7; dan	6,43	
			b. SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;		
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.8, dan Blok III.A.11;	47,67	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan		
			c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7.		
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.8, dan Blok III.A.12;	43,02	
b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.8;					
c. SWP III.C Blok III.C.5 dan Blok III.C.7; dan					
d. SWP III.D Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.					
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	a. SWP III.A Blok III.A.8;	35,43	
			b. SWP III.B Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan		
			c. SWP III.C Blok III.C.5.		
	Taman Kecamatan	RTH-3	SWP III.B Blok III.B.1	1,82	
	Jalur Hijau	RTH-8	a. SWP III.A Blok III.A.6 dan Blok III.A.11;	4,26	
			b. SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.8; dan		
c. SWP III.C Blok III.C.5.					
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	a. SWP III.A Blok III.A.6 dan Blok III.A.8;	3,46	
			b. SWP III.B Blok III.B.8; dan		
			c. SWP III.C Blok III.C.5.		
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP III.C Blok III.C.3	0,13	
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	a. SWP III.A Blok III.A.8;	0,43	
			b. SWP III.B Blok III.B.2; dan c. SWP III.D Blok III.D.5.		

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

LAMPIRAN XXIV  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN LUBUK ALUNG TAHUN 2024-2044

**KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR**

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Zona Badan Air	Badan Air	BA	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.17, Blok III.A.18, dan Blok III.A.20;	136,38	a. Lokasi evakuasi dan penampungan sementara jika terjadi bencana banjir; b. Bangunan yang diatur kedepannya untuk memiliki rooftop terbuka untuk evakuasi sementara; c. Jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju ke lokasi evakuasi; d. lokasi dengan ukuran yang memadai berdasarkan data jenis dan daya serap tanah; e. Pembuatan embung atau taman edukasi mitigasi bencana guna menampung debit air saat hujan dan banjir; f. Pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati perumahan serta perdagangan dan jasa; g. Ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi; h. Pembuatan tempat pembuangan sampah sementara terpadu; i. Meningkatkan upaya konservasi air tanah dengan penghijauan dan penyediaan RTH dan pembangunan kolam retensi dan atau biopori; j. Pengelolaan zona perumahan kepadatan tinggi dan sedang di daerah rawan banjir dapat dilakukan rekayasa teknis berupa pembuatan kolam retensi, sumur resapan, biopori, dan perbaikan dan pengembangan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan, konservasi air tanah;
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, dan Blok III.B.8;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.		
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;	84,91	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.		
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.5, Blok III.A.9, dan Blok III.A.15.	10,68	
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	a. SWP III.A Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11;	53,83	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.4, Blok III.B.7, dan Blok III.B.8; dan c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7.		
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	SWP III.A Blok III.A.19 dan Blok III.A.20.	0,11	
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;	129,44	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.8;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.		
Zona Pertanian	Tanaman	P-1	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok	411,97	

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Zona Perumahan	Pangan		III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;		k. Pengembangan zona perumahan kepadatan tinggi dan sedang harus disertai dengan pembangunan sarana prasarana pendukung pengelolaan limbah seperti pembangunan IPAL komunal, Septik tank individual maupun komunal, TPS secara mandiri, dan pengolahan & pembatasan sampah dan perlu adanya pusat pengelolaan sampah skala kawasan baik berupa (bank sampah, Pusat Olah Organik, Pusat Daur Ulang); dan Sosialisasi tentang potensi bencana kepada masyarakat secara sistematis dan pengembangan taman edukasi banjir
			b. SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.5, dan Blok III.B.10;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.		
	Hortikultura	P-2	a. SWP III.A Blok III.A.20;	16,94	
			b. SWP III.C Blok III.C.3; dan		
			c. SWP III.D Blok III.D.3.		
	Perkebunan	P-3	a. SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.7, dan Blok III.A.8;	70,17	
			b. SWP III.B Blok III.B.5;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1 dan Blok III.C.3; dan		
d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.					
Peternakan	P-4	SWP III.C Blok III.C.3	0,28		
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20; dan	166,24	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.7, dan Blok III.B.8.		
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.6, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.14, Blok III.A.17, Blok III.A.18, dan Blok III.A.19;	249,94	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, dan Blok III.B.8; dan		
			c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7.		
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.8, Blok III.A.10, Blok III.A.12, Blok III.A.13, dan Blok III.A.14;	227,41	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10;		
			c. SWP III.C Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.		
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	a. SWP III.A Blok III.A.6;	68,93	
			b. SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10; dan		
			c. SWP III.C Blok III.C.4 dan Blok III.C.5.		
	Taman Kecamatan	RTH-3	SWP III.B Blok III.B.1	1,82	
	Pemakaman	RTH-7	SWP III.A Blok III.A.11	0,23	
Jalur Hijau	RTH-8	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.4, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.14, Blok	13,74		

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
			III.A.18, dan Blok III.A.19;		
			b. SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.8; dan		
			c. SWP III.C Blok III.C.5.		
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	a. SWP III.A Blok III.A.6, Blok III.A.7, dan Blok III.A.8;	23,70	
			b. SWP III.B Blok III.B.8; dan		
			c. SWP III.C Blok III.C.5 dan Blok III.C.7.		
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	SWP III.A Blok III.A.7, Blok III.A.9, dan Blok III.A.19.	2,62	
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, dan Blok III.A.19;	2,47	
			b. SWP III.B Blok III.B.8; dan		
			c. SWP III.C Blok III.C.3 dan Blok III.C.7.		
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;	2,74	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, dan Blok III.B.8;		
			c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.5.		

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

LAMPIRAN XXV  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN  
 LUBUK ALUNG TAHUN 2024-2044

**KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR**

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Zona Badan Air	Badan Air	BA	a. SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.5;	3,41	a. Pembangunan jalur dan rambu evakuasi bencana dari pemukiman penduduk; b. Diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana gerakan tanah; c. Diperbolehkan mengembangkan kegiatan budi daya hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, dan perkebunan dengan penanaman vegetasi yang tepat dan dibatasi pada jenis tanaman yang dapat mencegah longsor; dan d. ada kawasan yang belum terbangun dan berada pada kawasan gerakan tanah sangat tinggi diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
			b. SWP III.C Blok III.C.1; dan		
			c. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.6.		
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	a. SWP III.B Blok III.B.5 dan Blok III.B.9;	1,41	
			b. SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3, dan Blok III.C.6; dan		
			c. SWP III.D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.		
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	SWP III.C Blok III.C.3.	2,37	
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	a. SWP III.C Blok III.C.1; dan	3,44	
			b. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.6.		
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	a. SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.9;	33,62	
			b. SWP III.C Blok III.C.2 dan Blok III.C.3; dan		
			c. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.6.		
	Hortikultura	P-2	SWP III.C Blok III.C.3.	12,35	
	Perkebunan	P-3	a. SWP III.B Blok III.B.5 dan Blok III.B.9;	327,60	
			b. SWP III.C Blok III.C.2 dan Blok III.C.3; dan		
c. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.6.					

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
	Peternakan	P-4	SWP III.C Blok III.C.1	0,97	
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	a. SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.5, Blok III.B.6, dan Blok III.B.9; dan	2,91	
			b. SWP III.C Blok III.C.3.		
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.6.	212,49	

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

LAMPIRAN XXVI  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG  
 KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG  
 TAHUN 2024-2044

**KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA GEMPA BUMI**

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Zona Badan Air	Badan Air	BA	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, dan Blok III.A.20;	147,32	a. Pembangunan jalur, rambu, dan tempat evakuasi sementara (TES) bencana; b. Pengembangan sistem peringatan dini; dan c. Pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai mitigasi bencana Bangunan gedung high risk yang memiliki ketahanan terhadap gempa
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, dan Blok III.B.8;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.		
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;	147,09	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.		
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	SWP III.A Blok III.A.15.	3,02	
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.5, Blok III.A.9, Blok III.A.15.	62,16	
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11;	137,50	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.4, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10; dan		
c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7.					
Zona Perkantoran	Perkantoran	KT	a. SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.9, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;	0,37	
			b. SWP III.B Blok III.B.6; dan		
			c. SWP III.C Blok III.C.3.		

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;	140,47	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.8;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.		
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;	738,68	
			b. SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6;		
	Hortikultura	P-2	a. SWP III.A Blok III.A.16 dan Blok III.A.20;	82,48	
			b. SWP III.C Blok III.C.3; dan		
			c. SWP III.D Blok III.D.3.		
	Perkebunan	P-3	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, dan Blok III.A.11;	521,59	
			b. SWP III.B Blok III.B.4, Blok III.B.5, dan Blok III.B.9;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.		
	Peternakan	P-4	SWP III.C Blok III.C.1 dan Blok III.C.3.	15,18	
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20; dan	381,33	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.7, dan Blok III.B.8.		
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.6, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.18, dan Blok III.A.19;	482,73	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.8, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10; dan		
			c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7.		
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.12, Blok III.A.13, dan Blok III.A.14;	306,93	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10;		
			c. SWP III.C Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.		

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus	
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	a. SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.17;	290,74		
			b. SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.6, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10; dan			
			c. SWP III.C Blok III.C.4 dan Blok III.C.5.			
	Taman Kecamatan	RTH-3	SWP III.A Blok III.A.11 dan Blok III.A.15.	3,79		
			SWP III.B Blok III.B.1			
	Pemakaman	RTH-7	SWP III.A Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19.	1,56		
	Jalur Hijau	RTH-8	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.14, Blok III.A.18, Blok III.A.19, dan Blok III.A.1;	21,28		
b. SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.8; dan						
c. SWP III.C Blok III.C.5.						
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	a. SWP III.A Blok III.A.6, Blok III.A.7, dan Blok III.A.8;	24,46		
			b. SWP III.B Blok III.B.8; dan			
			c. SWP III.C Blok III.C.5, Blok III.C.7.			
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	a. SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.15, dan Blok III.A.19; dan	44,34		
			b. SWP III.B Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7, dan Blok III.B.9.			
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;	9,34		
			b. SWP III.B Blok III.B.8 dan Blok III.B.10;			
			c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.7; dan			
			d. SWP III.D Blok III.D.2.			
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;	5,93		
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10;			
			c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6; dan			
			d. SWP III.D Blok III.D.2 dan Blok III.D.5.			
	Zona Transportasi	Transportasi	TR	SWP III.A Blok III.A.9	0,28	

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR

LAMPIRAN XXVII  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN LUBUK ALUNG TAHUN 2024-2044

**KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA LIKUEFAKSI**

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Zona Air	Badan Air	BA	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, dan Blok III.A.20;	126,52	a. Pembangunan jalur dan rambu evakuasi bencana; dan b. ada kawasan yang belum terbangun dan berada pada Zona rawan likuefaksi sangat tinggi diprioritaskan untuk fungsi kawasan low risk
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.5, dan Blok III.B.8;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, dan Blok III.D.5.		
Zona Jalan	Badan Jalan	BJ	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;	134,96	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10;		
			c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan		
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.		
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	SWP III.A Blok III.A.15.	3,02	
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.5, Blok III.A.9, dan Blok III.A.15.	62,16	
	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11; dan	130,62	
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.4, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10; dan		
c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7.					
Zona	Perkantoran	KT	a. SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.9, Blok III.A.17, Blok	0,28	

Perkantoran			III.A.19, dan Blok III.A.20; dan b. SWP III.C Blok III.C.3.						
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12; b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.8; c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4 dan, Blok III.D.5.	124,13					
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.12, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.16, Blok III.A.17, Blok III.A.18, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20; b. SWP III.B Blok III.B.5, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10; c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan d. SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, dan Blok III.D.5.	499,98					
			Hortikultura	P-2	a. SWP III.A Blok III.A.20; b. SWP III.C Blok III.C.3; dan c. SWP III.D Blok III.D.3.	59,66			
					Perkebunan	P-3	a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, dan Blok III.A.11; b. SWP III.B Blok III.B.4, Blok III.B.5, dan Blok III.B.9; c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3; dan d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, dan Blok III.D.5.	97,55	
							Peternakan	P-4	SWP III.C Blok III.C.3
	Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20; dan b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.7, dan Blok III.B.8.	426,11				
Perumahan Kepadatan Sedang				R-3	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.6, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.18, dan Blok III.A.19; b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.8, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10; dan c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7.	412,37			
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4		a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.12, Blok III.A.13, dan Blok III.A.14;	274,55			

			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10;	
			c. SWP III.C Blok III.C.4, Blok III.C.5, dan Blok III.C.7; dan	
			d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.4.	
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	a. SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.8, Blok III.A.11, Blok III.A.15, dan Blok III.A.17;	114,54
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10; dan	
			c. SWP III.C Blok III.C.4, Blok III.C.5.	
	Taman Kecamatan	RTH-3	SWP III.A Blok III.A.11 dan Blok III.A.15.	3,80
			SWP III.B Blok III.B.1.	
	Pemakaman	RTH-7	SWP III.A Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, dan Blok III.A.19.	1,56
	Jalur Hijau	RTH-8	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.14, Blok III.A.18, dan Blok III.A.19;	21,19
			b. SWP III.B Blok III.B.1 dan Blok III.B.8; dan	
			c. SWP III.C Blok III.C.5.	
	Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	a. SWP III.A Blok III.A.6, Blok III.A.7, dan Blok III.A.8;
b. SWP III.B Blok III.B.8; dan				
c. SWP III.C Blok III.C.5 dan Blok III.C.7.				
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kota	SPU-1	a. SWP III.A Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.15, dan Blok III.A.19; dan	44,34
			b. SWP III.B Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7, dan Blok III.B.9.	
	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;	8,94
			b. SWP III.B Blok III.B.8 dan Blok III.B.10;	
			c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.7.	
	SPU Skala Kelurahan	SPU-3	a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.11, Blok III.A.13, Blok III.A.14, Blok III.A.15, Blok III.A.17, Blok III.A.19, dan Blok III.A.20;	5,34
			b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.7, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10; dan	
			c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, dan Blok III.C.6.	
	Zona Transportasi	Transportasi	TR	SWP III.A Blok III.A.9.

BUPATI PADANG PARIAMAN

SUHATRI BUR





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XXIX  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR BANDANG**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

Ibu Kota Pemerintahan  
Batas Administrasi  
Batas Wilayah Perencanaan

**RENCANA POLA RUANG**

**Zona Lindung**

Zona Badan Air  
Zona Perindungan Selampat  
Zona Ruang Terbuka Hijau

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Budi Daya  
Zona Badan Jalan  
Zona Pertanian  
Zona Perdagangan dan Jasa

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
Zona Perumahan  
Zona Sarana Pelayanan Umum

**KETENTUAN KHUSUS**

**Kawasan Rawan Bencana**

Rawan Bencana Banjir Bandang

Perjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Petaades perekaman tahun 2017 dan 2019

2. Peta Dasar yang telah terkontrol dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020

3. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman

4. Hasil Analisis HD11K, tahun 2024

Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,

**BUPATI PADANG PARIAMAN**

SUHATRI BUR



LAMPIRAN XXX  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG  
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN RAWAN BENCANA BANJIR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



<b>KETERANGAN</b>			
Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan	
● Ibu Kota Nagari	--- Batas Kecamatan	--- Batas WP	
○ Ibu Kota Kecamatan	--- Batas Nagari	--- Batas BWP	
		--- Batas Blok	

**RENCANA POLA RUANG**

**Zona Lindung**

Zona Badan Air

SBK Badan Air

Zona Perlindungan Setempat

PS Perlindungan Setempat

Zona Ruang Terbuka Hijau

RTK Taman Kota

RTK Taman Kecamatan

RTK Pemukiman

RTK Jalur Hijau

Zona Budi Daya

Zona Badan Jalan

ZBZ Jalan Jalan

Zona Pertanian

P1 Lahan Pangan

P2 Hortikultura

P3 Perkebunan

P4 Poltekakan

Zona Perumahan

PR3 Perumahan Kepadatan Tinggi

PR1 Perumahan Kepadatan Sedang

PR4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

SPU SPU Skala Kota

SPU SPU Skala Kecamatan

SPU SPU Skala Kelurahan

Zona Ruang Terbuka Non Hijau

RTN Ruang Terbuka Non Hijau

Zona Perkantoran

PK Perkantoran

Zona Perdagangan dan Jasa

PK1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota

PK2 Perdagangan dan Jasa Skala WP

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana

WRB Rawan Bencana Banjir

Perencanaan Kota Lokal

Perencanaan Teknik Pengaturan Zonasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) Petales pelaksanaan tahun 2017 dan 2019

2. Peta Dasar yang telah terakreditasi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020

3. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman


4. Hasil Analisis RDI K. tahun 2024

Catatan:

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
BUPATI PADANG PARIAMAN

SUHATRI BUR





PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XXXI  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG  
TAHUN 2024-2044

PETA KETENTUAN KHUSUSRENCANA POLA RUANG  
KAWASAN RAWAN BENCANA LONGSOR



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas WP
Ibu Kota Nagari	Batas Nagari	Batas BWP
		Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**

Zona Lindung	Zona Badan Jalan
Zona Badan Air	Zona Badan Jalan
Zona Perindungan Setempat	Zona Pertanian
Zona Ruang Terbuka Hijau	Tanaman Pangan
Taman Kota	Hortikultura
	Pemukiman
	Zona Perumahan
	Perumahan Kepadatan Sedang
	Zona Perdagangan dan Jasa
	Perdagangan dan Jasa Skala WPP

**KETENTUAN KHUSUS**


Kawasan Rawan Bencana

Rawan Bencana Longsor
-----------------------

Perubahan Kota Lokal



Perubahan Teknik Pengaturan Zonasi



**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**


- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSTRT) Petales perkotaan tahun 2017 dan 2019
- Peta Dasar yang telah direvisi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman
- Hasil Analisis RDI K. tahun 2024

Catatan:


Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.


Mengetahui,  
BUPATI PADANG PARIAMAN

SUHATRI BUR










**PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**  
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XXXIII  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
KAWASAN RAWAN BENCANA LIKUEFAKSI**

U  
0 0.5 1 2 km  
SKALA : 1:20.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

● Ibu Kota Pemerintahan	— Batas Administrasi	— Batas Wilayah Perencanaan
● Ibu Kota Kecamatan	— Batas Kecamatan	— Batas WPP
● Ibu Kota Nagari	— Batas Nagari	— Batas BWP
		— Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**

<b>Zona Lindung</b>	<b>Zona Ruang Terbuka Hijau</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>III.A.1 Kawasan Strategis</li> <li>III.A.2 Kawasan Strategis</li> <li>III.A.3 Kawasan Strategis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>III.B.1 Ruang Terbuka Hijau</li> <li>III.B.2 Ruang Terbuka Hijau</li> <li>III.B.3 Ruang Terbuka Hijau</li> <li>III.B.4 Ruang Terbuka Hijau</li> <li>III.B.5 Ruang Terbuka Hijau</li> </ul>
<b>Zona Budidaya</b>	<b>Zona Sarana Pelayanan Umum</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>III.C.1 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.2 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.3 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.4 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.5 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.6 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.7 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.8 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.9 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.10 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.11 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.12 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.13 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.14 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.15 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.16 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.17 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.18 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.19 Kawasan Pertanian</li> <li>III.C.20 Kawasan Pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>III.D.1 Fasilitas Umum</li> <li>III.D.2 Fasilitas Umum</li> <li>III.D.3 Fasilitas Umum</li> <li>III.D.4 Fasilitas Umum</li> <li>III.D.5 Fasilitas Umum</li> <li>III.D.6 Fasilitas Umum</li> </ul>
<b>Zona Perumahan</b>	<b>Zona Perumahan dan Jasa</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>III.E.1 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.2 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.3 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.4 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.5 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.6 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.7 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.8 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.9 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.10 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.11 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.12 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.13 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.14 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.15 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.16 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.17 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.18 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.19 Perumahan Perkotaan</li> <li>III.E.20 Perumahan Perkotaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>III.F.1 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.2 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.3 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.4 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.5 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.6 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.7 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.8 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.9 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.10 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.11 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.12 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.13 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.14 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.15 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.16 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.17 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.18 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.19 Perumahan dan Jasa</li> <li>III.F.20 Perumahan dan Jasa</li> </ul>

**KETENTUAN KHUSUS Kawasan Rawan Bencana**

III.G.1 Kawasan Rawan Bencana

Perencanaan Teknik Lokasi: 1:500  
Perencanaan Teknik Pengaturan Zonasi: 1:500

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (GSRT) Platades perian tahun 2017 dan 2019
- Batas Dasar yang telah terpotret dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020
- Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman
- Hasil Analisis HUI R. tahun 2024

Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

**Mengetahui,**  
**BUPATI PADANG PARIAMAN**

SUHATRI BUR

LAMPIRAN XXXIV  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN LUBUK ALUNG TAHUN 2024-2044

**KETENTUAN KHUSUS TEMPAT EVAKUASI BENCANA  
 TEMPAT EVAKUASI SEMENTARA**

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Nama	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Zona Ruang Terbuka Hijau	RTH-2	Taman Kota	Taman	SWP III.B Blok III.B.2	2,07	a. ketentuan arahan pemanfaatan ruang tempat evakuasi bencana merupakan ruang penyelamatan diri (escape building) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (assembly point) penduduk, meliputi: b. waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh; c. jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400 – 600 m (empat ratus hingga enam ratus meter) dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat; d. kecepatan masyarakat menuju TEA sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut. Dengan asumsi kecepatan (V) orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 kilometer/jam – 3,6 kilometer/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam); e. terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	SPU Skala Kota	Lapangan Sepak Bola	SWP III.A Blok III.A.19.	0,80	
			Rumah Sakit Paru Sumatera Barat	SWP III.A Blok III.A.15.	0,44	
			Stadium Utama Sumatera Barat	SWP III.B Blok III.B.7.	39,81	
	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	Kolam Renang Alba Resort Sikabu	SWP III.B Blok III.B.10; dan SWP III.C Blok III.C.4.	1,33 0,01	
			Masjid Raya Ampek Lingkung	SWP III.A Blok III.A.17.	0,30	
	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	Masjid	SWP III.A Blok III.A.14; dan SWP III.B Blok III.B.8	0,07 0,10	
			Surau Nur Yaqin Ganting Koto Buruk	SWP III.C Blok III.C.6	0,02	

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Nama	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
						dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi); memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan TES dan TEA dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal (TEV) pada kawasan rawan bencana banjir tinggi.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XXXV  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG  
TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS  
RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN		
	Batas Kota Pemerintahan	Batas Wilayah Perencanaan
	Batas Kota Kecamatan	Batas WP
	Ibu Kota Nagari	Batas BWP
	Batas Administrasi	Batas Blok
	Batas Kecamatan	
	Batas Nagari	

**RENCANA POLA RUANG**

- Zona Lindung
- Zona Ruang Terbuka Hijau
- Zona Kuda
- Zona Budi Daya
- Zona Sarana Pelayanan Umum
- SPU Skala Kota
- SPU Skala Kecamatan
- SPU Skala Kelurahan

**KETENTUAN KHUSUS**


- Tempat Evakuasi Sementara



**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSTRT) PetaDasar perakaman tahun 2017 dan 2019  
2. Peta Dasar yang telah teroreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman  
4. Hasil Analisis RDI HK tahun 2024  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI PADANG PARIAMAN**

SUHATRI BUR



LAMPIRAN XXXVI  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN LUBUK ALUNG TAHUN 2024-2044

**KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN**

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
<b>Kawasan Sempadan Sungai</b>					
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP III.A Blok III.A.2	0,02	a. menyediakan ruang jalur evakuasi yang berupa jalan inspeksi; b. menyediakan bangunan tinggi 2 (dua) lantai atau lebih dengan elevasi lantai dasar bangunan setinggi muka air; c. bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai yang didirikan berdasarkan izin yang diperoleh berdasarkan prosedur yang benar dinyatakan sebagai status quo dan secara bertahap ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan; d. pembatasan pertumbuhan Pemanfaatan Ruang pada kawasan sempadan sungai sebagai berikut: 1. paling sedikit berjarak 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter; 2. paling sedikit berjarak 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter; dan 3. paling sedikit berjarak 30 (tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai, dalam hal kedalaman sungai lebih dari 20 (dua puluh) meter. e. kawasan sempadan sungai dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk kegiatan sebagai berikut: 1. bangunan prasarana sumber daya air; 2. fasilitas jembatan dan dermaga; 3. jalur pipa gas dan air minum; 4. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi; 5. bangunan ketenagalistrikan; 6. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan budidaya non terbangun; 7. melarang kegiatan yang dapat menurunkan fungsi ekologis kawasan, dengan mengubah dan/ atau merusak bentang alam, serta kelestarian fungsi sungai, termasuk akses terhadap kawasan sungai; 8. melakukan penghijauan, reboisasi, penyediaan sumur resapan, dan/ atau kolam biopori, termasuk pada lahan terbangun yang secara eksisting telah berada di sekitar kawasan konservasi;
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP III.A Blok III.A.2	0,28	
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP III.C Blok III.C.3	0,13	
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP III.A Blok III.A.2	0,31	
Zona Sarana Pelayanan Umum	SPU Skala Kecamatan	SPU-2	SWP III.C Blok III.C.3	0,01	

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
					9. melarang untuk membuang sampah/limbah padat, limbah cair, limbah gas, dan limbah B3; dan 10. dilarang mendirikan bangunan permanen untuk hunian, tempat usaha, ataupun bangunan permanen lainnya.
<b>Kawasan Sempadan Ketenagalistrikan</b>					
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP III.A Blok III.A.3, Blok III.A.10, dan Blok III.A.15	4,37	a. bangunan eksisting tidak dapat diperbesar luasannya dan pemanfaatannya. b. Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di dalam area jarak bebas minimum vertikal dan horizontal dari jaringan transmisi listrik
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	SWP III.A Blok III.A.3 dan Blok III.15	0,40	
	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP III.A Blok III.A.15	0,08	
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP III.A Blok III.A.10	0,06	

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAMPIRAN XXXVII  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG  
TAHUN 2024 - 2044

**RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**



**RENCANA POLA RUANG**  
Zona Budi Daya  
Zona Sarana Pelayanan Umum  
Zona Pertanian  
Zona Perumahan

**KETENTUAN KHUSUS**  
Kawasan Sempadan

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSR/T) PetaDas perikaman tahun 2017 dan 2019  
2. Peta Dasar yang telah teroreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman  
4. Hasil Analisis RDI/H. tahun 2024  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI PADANG PARIAMAN**

SUHATRI BUR



LAMPIRAN XXXVIII  
 PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
 NOMOR TAHUN 2024  
 TENTANG  
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN  
 PERKOTAAN LUBUK ALUNG TAHUN 2024-2044

**KETENTUAN KHUSUS KAWASAN PERTAMBANGAN DAN MINERAL**

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
Zona Badan Air	Badan Air	BA	SWP III.D Blok III.D.3	0,01	a. KDB maksimal 50%; b. KWT 70%; c. buffer zone 100 m setelah menjadi tambang; d. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan; e. Menjamin penerapan standar dan baku mutu lingkungan sesuai dengan karakteristik suatu daerah; f. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. Melakukan penyelesaian hak atas sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terdapat sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertambangan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) atau WIUPK yang akan dimanfaatkan; h. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang; dan i. Tidak melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. j. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang; dan tidak melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tempat yang dilarang
Zona Badan Jalan	Badan Jalan	BJ	SWP III.A Blok III.A.11	0,15	
			SWP III.C Blok III.C.3		
Zona Perdagangan dan Jasa	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	SWP III.C Blok III.C.3	7,84	
Zona Perlindungan Setempat	Perlindungan Setempat	PS	SWP III.D Blok III.D.3	0,12	
Zona Pertanian	Tanaman Pangan	P-1	SWP III.D Blok III.D.3	0,00	
	Hortikultura	P-2	SWP III.C Blok III.C.3	21,93	
	Perkebunan	P-3	SWP III.B Blok III.B.4 dan Blok III.B.5	62,81	
			SWP III.C Blok III.C.3		
			SWP III.D Blok III.D.3, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6		
Zona Perumahan	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	SWP III.A Blok III.A.11	5,29	
			SWP III.B Blok III.B.4		
			SWP III.C Blok III.C.3		
	Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	SWP III.C Blok III.C.7	11,97	
Zona Ruang Terbuka Hijau	Taman Kota	RTH-2	SWP III.B Blok III.B.3	41,92	
	Jalur Hijau	RTH-8	SWP III.A Blok III.A.11	0,00	
Zona Ruang Terbuka Non Hijau	Ruang Terbuka Non Hijau	RTNH	SWP III.C Blok III.C.7	0,28	

Zona	Sub-Zona	Kode Sub-Zona	Lokasi	Luas (Ha)	Ketentuan Khusus
					sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR



LAMPIRAN XXXIX  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
KAWASAN PERKOTAAN LUBUK ALUNG  
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS  
RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN  
MINERAL DAN BATUBARA



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 47 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



**KETERANGAN**

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Wilayah Perencanaan
Ibu Kota Kecamatan	Batas Kecamatan	Batas WP
Ibu Kota Nagari	Batas Nagari	Batas BWP
		Batas Blok

**RENCANA POLA RUANG**

**Zona Lindung**

Zona Badan Air  
 Badan Air

Zona Perlindungan Selempt  
 Perlindungan Selempt

Zona Ruang Terbuka Hijau  
 Taman Kota

Jalur Hijau

Zona Budi Daya

Zona Badan Jalan  
 Badan Jalan

Zona Pertanian  
 Tanaman Pangan

Hortikultura

Perkebunan

Zona Perumahan  
 Perumahan Kepadatan Sedang

Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Ruang Terbuka Non Hijau  
 Ruang Terbuka Non Hijau

Zona Perdagangan dan Jasa  
 Perdagangan dan Jasa Skala WP

Perdagangan dan Jasa Skala Lokal

**KETENTUAN KHUSUS**

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara  
 Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

**SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:**  
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CBRT) PetaDas perokaman tahun 2017 dan 2019  
2. Peta Dasar yang telah teroreksi dan Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2020  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman  
4. Hasil Analisis RDI 1:K tahun 2024  
Catatan:  
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,  
**BUPATI PADANG PARIAMAN**

SUHATRI BUR

